



PUTUSAN
Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT TOKIO MARINE LIFE INSURANCE INDONESIA ("TMLI"), dalam hal ini membeikan Kuasa kepada Jhonshon Manik, S.H., M.H., Leonardus Agatha P., S.H., M.H., Toshinory A. P. Siahaan, S.H., M.H. dan Bryan Fernandes Sipayung S.H. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Andy Natanael & Ridwan Law Firm ("ANR Law Firm"), beralamat di Jalan Padang Golf Komplek CBD Polonia Blok F-18 Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Lawan

- 1. JULY**, warga negara Indonesia, pemegang KTP No. 1271055402850005, beralamat di Jalan Pertempuran G Sekata- II 117, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konpensasi;
- 2. MING CHIN**, warga negara Indonesia, pemegang KTP No. 1271025709770001, beralamat di Jalan Pbaris II Gg. Lapangan 2 No. 18 J, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Purba Halomoan Siagian, S.H., James Siagian, S.H., M.H., Charly Siregar, S.H., Hot Dion Manurung, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Advokat Purba Halomoan Siagian, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Ayahanda / Jalan Abd. Hamid No. 52 D Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;



3. SUTIMIN, warga negara Indonesia, pemegang KTP No. 1271130304790004, beralamat di Jalan Gg. Padi No. 1 Lingk. II Sp. Kantor, Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Junaidi, S.H., dan Anasari Bakti, S.Hi., masing-masing Advokat dari Kantor Advokat Bima, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Prof. HM Yamin, S.H No. 40 E Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

4. SUYANTO, warga negara Indonesia, pemegang KTP No. 1271191605800005, beralamat di Jalan Mojopahit No. 76 C, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Junaidi, S.H., dan Anasari Bakti, S.Hi., masing-masing Advokat dari Kantor Advokat Bima, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Prof. HM Yamin, S.H No. 40 E Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

5. TITO, warga negara Indonesia, pemegang KTP No. 1271051302720002, beralamat di Jalan Pertempuran G Sekata II-117, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Harman Sitepu, S.H., Intan Budiana Pakpahan, S.H dan Hendro Handoko Sihite, S.H., masing-masing Advokat yang berkewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum Harman Sitepu, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Sei Rokan No. 39 Kel. Babura Kec. Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

6. MELFI, warga negara Indonesia, pemegang KTP No.1271197112830005, beralamat di Komplek Glugur Indah KL. Yos Sudarso LK 13 LRG 14 No. A 1



RT/RW:000/000, Kel Geluur Darat Kec. Medan Barat,
selanjutnya disebut Turut Tergugat II Kompensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22
Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor
168/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT

Sebelum Penggugat menguraikan duduk perkara gugatan *a quo*, Penggugat
akan menguraikan terlebih dahulu hubungan hukum pihak-pihak dalam perkara,
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu perusahaan yang bergerak di
bidang jasa keuangan yaitu bidang usaha asuransi jiwa dengan kegiatan
usaha meliputi penyelenggaraan jasa penanggulangan risiko yang
memberikan pembayaran kepada pemegang Polis, tertanggung atau pihak
lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup,
atau pembayaran lain kepada pemegang Polis, tertanggung, atau pihak lain
yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang
besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan
dana. Adapun kegiatan usaha asuransi jiwa diatur dan diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan. Penggugat sebagai perusahaan asuransi jiwa berdiri
sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di
Gedung International Financial Centre Tower 2 Lantai 35, Jl. Jenderal
Sudirman Kav.22-23, Jakarta – 12920, TMLI *in cassu* Penggugat
menawarkan berbagai produk asuransi jiwa termasuk produk asuransi jiwa
dengan unsur tabungan (dwiguna) yang dipasarkan melalui keagenan
maupun jalur distribusi lainnya yang diizinkan;

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut
Tergugat II merupakan Agen Asuransi pada perusahaan Penggugat.
Adapun sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian, definisi **Agen Asuransi** adalah orang yang
bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan

Halaman 3 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama perusahaan asuransi dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi memasarkan produk asuransi. Berdasarkan hal tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II sebagai agen asuransi pada perusahaan asuransi Penggugat memiliki tugas pokok untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk memasarkan produk asuransi milik perusahaan Penggugat;

3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II juga didasarkan pada status Turut Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat IV sehingga ditariknya Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* karena Tergugat IV *in cassu* Suyanto mendapat *overriding* dari Penggugat dan *overriding* tersebut menjadi harta bersama perkawinan yang sah antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat II sebagaimana dalam prinsip hukum perkawinan;

4. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I didasarkan pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (**SPAJ**) No. 1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 dimana produk tersebut ditawarkan oleh July *in cassu* Tergugat I selaku Agen Asuransi kepada Turut Tergugat I selaku calon nasabah;

5. Bahwa dapat Penggugat uraikan level posisi masing-masing Para Tergugat selaku Agen Asuransi yang bertugas untuk memasarkan asuransi kepada calon nasabah. Adapun level posisinya sebagai berikut:

- Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai FC (*Financial Consultant*);
- Tergugat II sebagai AMB (*Agency Manager Builder*);
- Tergugat III sebagai RMB (*Regional Manager Builder*);
- Tergugat IV sebagai RD (*Regional Director*);

6. Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II merupakan agen asuransi pada perusahaan Penggugat. Sedangkan Turut Tergugat I merupakan nasabah asuransi Penggugat yaitu sebagai Pemegang Polis. Adapun dalam menjalankan kegiatan usaha perasuransian maupun sebagai Agen Asuransi, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian, yang dalam hal ini di antaranya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (sebagaimana diubah).

Halaman 4 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KRONOLOGIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT & PARA TURUT TERGUGAT

7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di atas, tugas dan tanggungjawab utama dari Agen Asuransi adalah bertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk memasarkan produk asuransi milik perusahaan asuransi. Dalam hal ini Agen Asuransi *in cassu* Tergugat I dalam menjalankan bisnis perasuransian, apabila tenaga pemasar/agen ataupun financial consultant melakukan penjualan produk asuransi dengan melakukan penutupan polis asuransi maka akan mendapat komisi berdasarkan presentase dari nilai premi yang dibayarkan oleh nasabah. Lebih lanjut para Agen Asuransi yang mengoordinasi di atasnya yaitu para *leader in cassu* Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV akan mendapat suatu bentuk komisi yang dinamakan *overriding* dalam hal Agen Asuransi di bawah koordinasinya melakukan penjualan produk asuransi dengan melakukan penutupan polis asuransi. Bahwa di dalam bisnis perasuransian juga lazim terdapat target penjuala yang jika target penjualan tersebut terpenuhi maka setiap Agen Asuransi terkait termasuk *leader* akan mendapatkan bonus ataupun insentif. Hal ini juga berlaku pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang memiliki kewajiban untuk mencapai target penjualan polis asuransi yang telah ditetapkan Penggugat. Sehingga apabila target penjualan tersebut terpenuhi, maka Penggugat akan memberikan bonus serta insentif kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 31 ayat 2 POJK No. 69/POJK.05/2016 yang berbunyi:

"Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi hanya dapat memberikan bagian dari Premi atau kontribusi yang merupakan imbalan jasa keperantaraan atau komisi kepada pihak yang terlibat dalam proses pemasaran produk asuransi atau asuransi syariah."

8. Bahwa Penggugat menerima SPAJ No. 1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 melalui tenaga pemasar an. July *in cassu* Tergugat I. Adapun berdasarkan SPAJ tersebut diketahui:

- a. Calon Pemegang Polis : Tito (Turut Tergugat I)
- b. Calon Tertanggung : Tito (Turut Tergugat I)
- c. Calon Penerima Manfaat : - Atik (Istri dari Turut Tergugat I)
- Vanessa (Anak dari Turut Tergugat I)

Halaman 5 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



- Verlita (Anak dari Turut Tergugat I)
- Vilbert (Anak dari Turut Tergugat I)

Bahwa berdasarkan SPAJ tersebut kemudian Penggugat menerbitkan Polis No. 20220014628 an. Tito tertanggal 28 Mei 2022, dengan ringkasan Polis sebagai berikut:

- a. Pemegang Polis : Tito
- b. Tertanggung : Tito
- c. Penerima Manfaat : Vanessa, Verlita, Vilbert dan Atik
- d. Nama Produk : TM Idaman
- e. Uang Pertanggungan : 250.000.000
- f. Tanggal Polis terbit : 28 Mei 2022
- g. Tanggal Polis mulai berlaku : 28 Mei 2022
- h. Premi : 1.065.600/ bulan

Bahwa berdasarkan hasil penutupan polis asuransi tersebut, senyatanya Penggugat telah membayarkan komisi dan *overriding* kepada Para Tergugat. Lebih lanjut, karena pada periode tersebut Para Tergugat telah mencapai target penjualan yang salah satunya karena terbitnya Polis asuransi atas nama Turut Tergugat I, maka Penggugat juga membayarkan bonus dan insentif kepada Para Tergugat;

9. Bahwa Agen Asuransi dalam perkara *a quo*, *in cassu* Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah mengajukan pengunduran diri sebagai Agen Asuransi pada perusahaan asuransi Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tergugat II mengajukan pengunduran diri pertanggal 19 April 2023;
- b. Tergugat III mengajukan pengunduran diri pertanggal 20 April 2023;
- c. Tergugat IV mengundurkan diri pertanggal 20 April 2023;
- d. Turut Tergugat II mengajukan pengunduran diri pertanggal 08 Mei 2023.

Pengunduran diri dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II tersebut, tiba-tiba diiringi dengan sejumlah besar nasabah/pemegang Polis asuransi yang berasal dari hasil penjualan tim keagenan Tergugat IV, termasuk hasil penjualan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut yang berhenti melakukan pembayaran premi asuransi. Adapun tidak dibayarkannya premi asuransi mengakibatkan polis asuransi

Halaman 6 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn




berada dalam kondisi *lapse* sehingga pertanggung jawaban dihentikan. Hal ini menimbulkan kecurigaan pada Penggugat mengapa rasio polis asuransi yang mengalami *lapse* tersebut bertepatan dengan pengunduran diri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II. Selain menimbulkan kerugian bisnis bagi Penggugat karena tidak dibayarnya premi asuransi oleh pemegang polis, patut diduga terdapat perbuatan-perbuatan curang (*fraud*) baik dalam bentuk *twisting* maupun bentuk lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II. Padahal secara hukum jika Agen Asuransi mengundurkan diri atau berpindah ke perusahaan asuransi lainnya, Agen Asuransi tersebut dilarang untuk melakukan *twisting* sesuai dengan larangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 Pasal 17 ayat 3 huruf b yang berbunyi:

“tidak melakukan twisting yaitu Tindakan yang membujuk dan/atau mempengaruhi pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk merubah spesifikasi polis yang ada atau mengganti polis yang ada dengan polis yang baru pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi lainnya, dan/atau membeli polis baru dengan menggunakan dana yang berasal dari polis yang masih aktif pada suatu perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi lainnya.”

10. Kondisi Polis asuransi yang mengalami *lapse* tersebut ternyata juga terjadi pada polis asuransi Turut Tergugat I. Berdasarkan data yang tercatat dalam sistem internal Penggugat, diketahui bahwa status Polis No. 20220014628 an. Tito *in cassu* Turut Tergugat I adalah *TLP – LAPSE* karena tidak adanya pembayaran premi lanjutan yang telah jatuh tempo oleh Turut Tergugat I. Adapun riwayat pembayaran premi polis asuransi Turut Tergugat I menunjukkan bahwa premi hanya dibayarkan satu kali pada saat pengajuan asuransi dan tidak ada pembayaran premi lanjutan. Oleh karena itu, kondisi Polis No. 20220014628 an. Tito *in cassu* Turut Tergugat I telah mengalami *lapse* terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2022, penghentian penanggungan jaminan asuransi karena tidak membayar premi yang sudah jatuh tempo;

11. Bahwa karena hal tersebut di atas, maka pada tanggal 31 Agustus 2023 Penggugat melakukan investigasi ke tempat tinggal Turut Tergugat I sebagai Pemegang Polis. Pada saat Penggugat menunjukkan SPAJ No. 1-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 dengan tanda tangan sebagaimana di bawah ini:

Ternyata Turut Tergugat I memberikan keterangan bahwa Turut Tergugat I tidak pernah menandatangani SPAJ tersebut, kemudian dituangkan dalam *Investigation Report* dengan kesimpulan hasil Investigasi dibuat dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I di atas materai. Adapun kesimpulan hasil Investigasi sebagai berikut:

- a. Keterangan dari warga sekitar
 - Nasabah dikenal di lingkungan sekitar;
 - Nasabah benar warga di alamat tersebut;
- b. Keterangan dari Nasabah (Turut Tergugat I)
 - Nasabah tidak merasa membeli produk Asuransi TMLI *in cassu* Penggugat;
 - Nasabah tidak pernah bertemu dengan Agen *in cassu* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II;
 - Nasabah tidak pernah kenal dengan Agen *in cassu* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II;
 - Nasabah tidak pernah menerima Buku Polis/E-Polis.

Bahwa berdasarkan hasil investigasi di atas **Turut Tergugat I sebagai Pemegang Polis menyatakan tidak pernah membeli produk Asuransi PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia *in cassu* Penggugat**, bahkan tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Agen/Tenaga Pemasar *in cassu* Tergugat I;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Tergugat secara bersama-sama memanipulasi data asuransi untuk pengajuan asuransi jiwa kepada Penggugat dengan menggunakan data diri orang lain/KTP dan memalsukan tanda tangan orang lain pada saat pengisian SPAJ No.1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 sehingga Penggugat menerbitkan Polis No. 20220014628 an. Tito *in cassu* Turut Tergugat I tertanggal 28 Mei 2022. Oleh sebab Agen Asuransi/tenaga pemasar ataupun *financial consultant in cassu* Tergugat I telah menjual produk asuransi dengan menutup polis maka Penggugat memberikan komisi dan untuk setiap Agen Asuransi di

Halaman 8 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya yaitu *leader in cassu* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mendapat *overriding*. Bahwa apabila Para Tergugat telah mencapai target penjualan maka selain komisi dan *overriding* Penggugat juga memberikan bonus ataupun insentif kepada Agen Asuransi *in cassu* Para Tergugat. Patut diduga perbuatan manipulasi data dalam rangka membuka Polis asuransi tersebut sengaja dilakukan secara terkoordinir oleh Para Tergugat demi mencapai target penjualan;

Perlu Penggugat tegaskan bahwa apabila ternyata data SPAJ No.1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 ternyata tidak sah, maka sudah barang tentu Penggugat tidak akan menerbitkan Polis No. 20220014628 an. Tito *in cassu* Turut Tergugat I. Lebih lanjut lagi, dengan tidak terbitnya Polis No. 20220014628 an. Tito *in cassu* Turut Tergugat I maka sudah barang tentu Penggugat tidak membayarkan komisi maupun *overriding* serta bonus maupun insentif kepada Para Tergugat;

13. Berdasarkan keterangan Turut Tergugat I yang ditandatangani di atas materai dalam *Investigation Report* tanggal 31 Agustus 2023, terdapat fakta yang tak terbantahkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan penjualan polis asuransi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa yang telah ditetapkan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dalam Keputusan RAT AAJI No. 03/AAJI/2012 BAB II KEWAJIBAN TENAGA PEMASAR, sebagai berikut:

Butir 4 huruf n poin 2 tentang Presentasi Penjualan

“Tenaga Pemasar dalam melakukan pemasaran dan/atau penjualan wajib memastikan, termasuk tapi tidak terbatas atas hal-hal sebagai berikut:

Tenaga Pemasar wajib meminta calon Nasabah atau Nasabah untuk mengisi formulir SPAJ sendiri. Jika calon Nasabah atau Nasabah tidak dapat melakukannya, Tenaga Pemasar wajib menjelaskan formulir SPAJ tersebut kepada calon Nasabah atau Nasabah dan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab calon Nasabah atau Nasabah sehingga calon Nasabah atau Nasabah mengerti dan bisa mendiktekan jawaban-jawabannya.”

Butir 4 huruf o tentang Manipulasi Penjualan

“Tenaga Pemasar dilarang untuk memanipulasi penjualan untuk tujuan mendapatkan insentif atau memenangkan kontes atau award. Termasuk contoh dalam kegiatan memanipulasi penjualan adalah melakukan bujukan

Halaman 9 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakhiri polis segera setelah mendapatkan insentif atau memenangkan kontes atau award.”

Butir 5 huruf c poin 2 tentang Pengisian Formulir

“Tenaga Pemasar dilarang untuk:

Menandatangani atau membubuhkan paraf pada tempat yang memerlukan tanda-tangan atau paraf calon Nasabah dan/atau Nasabah untuk dan atas nama calon Nasabah dan/atau Nasabah, walaupun calon Nasabah dan/atau Nasabah tersebut meminta Tenaga Pemasar untuk melakukan hal tersebut.”

14. Bahwa dari tenggang waktu diterbitkannya Polis No. 20220014628 an. Tito *in cassu* Turut Tergugat I tertanggal 28 Mei 2022 dengan penemuan hasil investigasi tertanggal 31 Agustus 2023 yang di tanda tangani oleh Turut Tergugat I, sudah barang tentu Penggugat membayar kompensasi dalam bentuk komisi, *overriding*, bonus dalam bentuk *contest reward* maupun insentif dalam bentuk allowance program kepada masing-masing Para Tergugat. Sebab Penggugat mengetahui dikemudian hari bahwa yang diperoleh Para Tergugat tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu memanipulasi data asuransi dengan menggunakan data diri dan serta memalsukan tanda tangan orang lain untuk membuka Polis sehingga akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebagai berikut:

1) Yang diperoleh Tergugat I:

- a. Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 186.480,-
- b. Bonus dalam bentuk *contest reward*: -
- c. Insentif dalam bentuk Allowance Program: Rp 5.000.000,-

2) Yang diperoleh Tergugat II:

- a. Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 1.274.592,-
- b. Bonus dalam bentuk *contest reward*: Rp 29.285.015,-
- c. Insentif dalam bentuk Allowance Program: -

3) Yang diperoleh Tergugat III:

- a. Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 65.268,-
- b. Bonus dalam bentuk *contest reward*: Rp 2.172.916,-
- c. Insentif dalam bentuk Allowance Program: -

4) Yang diperoleh Tergugat IV:

- a. Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 632.231,-
- b. Bonus dalam bentuk *contest reward*: Rp 68.182.575,-
- c. Insentif dalam bentuk Allowance Program: -

Halaman 10 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Para Tergugat dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan telah melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Terdapat perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Terdapat kerugian,
- c. Terdapat kesalahan; dan
- d. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa selanjutnya Penggugat menguraikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum

Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum jika ada ketentuan hukum yang dilanggar. Berdasarkan uraian di atas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu menggunakan data diri orang lain/KTP dan memalsukan tanda tangan orang lain untuk membuka Polis, sebab berdasarkan hasil investigasi Turut Tergugat I menyatakan tidak pernah membeli produk Asuransi PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia *in cassu* Penggugat, bahkan tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Agen/Tenaga Pemasar *in cassu* Tergugat I. Dengan kata lain segala bentuk persetujuan dan tanda tangan yang mengatasnamakan Turut Tergugat I senyatanya telah dipalsukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang patut diduga dilakukan secara terkoordinir dan atas sepengetahuan oleh Para Tergugat;

Pemalsuan menurut KUHPidana

Pasal 263 KUHP

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau

Halaman 11 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun”.

Bahwa tindakan para Agen Asuransi ataupun pihak-pihak yang terlibat juga telah melanggar Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 33

“Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.”

Pasal 78

“Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 65 ayat (3) dan pasal 67 ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 65

- 1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi;**
- 2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.**
- 3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.**

Pasal 67 Ketentuan Pidana

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)**



tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pelanggaran atas Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa yang telah ditetapkan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dalam Keputusan RAT AAJI No. 03/AAJI/2012, sebagai berikut:

Butir 4 huruf n poin 2 tentang Presentasi Penjualan

"Tenaga Pemasar dalam melakukan pemasaran dan/atau penjualan wajib memastikan, termasuk tapi tidak terbatas atas hal-hal sebagai berikut:

Tenaga Pemasar wajib meminta calon Nasabah atau Nasabah untuk mengisi formulir SPAJ sendiri. Jika calon Nasabah atau Nasabah tidak dapat melakukannya, Tenaga Pemasar wajib menjelaskan formulir SPAJ tersebut kepada calon Nasabah atau Nasabah dan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab calon Nasabah atau Nasabah sehingga calon Nasabah atau Nasabah mengerti dan bisa mendiktekan jawaban-jawabannya."

Butir 4 huruf o tentang Manipulasi Penjualan

"Tenaga Pemasar dilarang untuk memanipulasi penjualan untuk tujuan mendapatkan insentif atau memenangkan kontes atau award. Termasuk contoh dalam kegiatan memanipulasi penjualan adalah melakukan bujukan untuk mengakhiri polis segera setelah mendapatkan insentif atau memenangkan kontes atau award."

Butir 5 huruf c poin 2 tentang Pengisian Formulir

"Tenaga Pemasar dilarang untuk:



Menandatangani atau membubuhkan paraf pada tempat yang memerlukan tanda-tangan atau paraf calon Nasabah dan/atau Nasabah untuk dan atas nama calon Nasabah dan/atau Nasabah, walaupun calon Nasabah dan/atau Nasabah tersebut meminta Tenaga Pemasar untuk melakukan hal tersebut.”

Bahwa Tergugat I selaku Agen Asuransi telah melakukan penjualan produk asuransi dengan menggunakan Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan Turut Tergugat I. Dengan demikian hal tersebut patut diduga dilakukan atau berkaitan dengan arahan maupun koordinasi dari Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV selaku *leader*, nyatanya sudah menjadi tugas dan fungsi sehari-hari *leader* dalam melakukan pengawasan dan/atau koordinasi penjualan produk asuransi, *leader* wajib bertanggung jawab dan *leader* harus memastikan Agen Asuransi di bawah koordinasinya untuk mematuhi kode etik maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan profesi agen asuransi serta ketentuan-ketentuan serta prosedur yang berlaku di perusahaan Penggugat demi kepentingan dan keuntungan bersama untuk mencapai target penjualan sehingga memperoleh kompensasi dalam bentuk komisi, *overriding*, bonus dalam bentuk *contest reward* maupun insentif dalam bentuk allowance program. Sehingga unsur perbuatan melanggar hukum di atas telah terpenuhi.

b. Ada kerugian yang ditimbulkan

Bahwa dengan diterbitkannya Polis No. 20220014628 an. Tito *in cassu* Turut Tergugat I yang merupakan hasil penjualan atau polisutupan Tergugat I maka Penggugat memberikan komisi kepada Tergugat I dan Penggugat juga memberikan hak berupa *overriding* kepada *leader*-nya *in cassu* Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV. Bahwa karena Para Tergugat juga telah mencapai target penjualan sehingga Penggugat memberikan bonus dan insentif.

Bahwa karena Penggugat telah memberikan hak kepada Para Tergugat berupa kompensasi dalam bentuk komisi, *overriding*, bonus dalam bentuk *contest reward* maupun insentif dalam bentuk allowance program sehingga Penggugat mengalami kerugian sebab hal tersebut di peroleh Para Tergugat dengan cara melanggar hukum yaitu dengan menggunakan data diri dan pemalsuan tanda tangan orang lain untuk membuka Polis, dengan demikian unsur kerugian yang ditimbulkan atas suatu perbuatan telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



c. Adanya kesalahan

Bahwa Para Tergugat telah melakukan kesalahan dengan sengaja menggunakan dokumen palsu atau memanipulasi data asuransi yaitu menggunakan data diri dan memalsukan tanda tangan orang lain *in cassu* Turut Tergugat I untuk membuka Polis dan seolah-olah Para Tergugat telah menutup Polis secara sah dan valid untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk komisi, *overriding*, bonus dalam bentuk *contest reward* maupun insentif dalam bentuk allowance program, atau setidaknya melakukan kelalaian berat dengan membiarkan hal tersebut terjadi dalam pengawasan atau koordinasinya, sehingga unsur adanya kesalahan telah terpenuhi.

d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi

Bahwa dengan adanya perbuatan Para Tergugat yang memanipulasi data asuransi dengan menggunakan KTP dan memalsukan tanda tangan Turut Tergugat I untuk memproses pengajuan pertanggungan asuransi berdasarkan SPAJ No. 1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 sehingga terjadi penutupan polis oleh Para Tergugat dan tercapai target penjualan, maka Penggugat memberikan kompensasi dalam bentuk komisi, *overriding*, bonus dalam bentuk *contest reward* maupun insentif dalam bentuk allowance program kepada masing-masing Para Tergugat. Faktanya hal tersebut diperoleh Para Tergugat dengan melawan hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian sebab Penggugat telah memberikan kompensasi dalam bentuk komisi, *overriding*, bonus dalam bentuk *contest reward* maupun insentif dalam bentuk allowance program kepada masing-masing Para Tergugat yang seharusnya tidak diberikan Penggugat. Dengan demikian, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian telah terpenuhi;

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka senyatanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, rangkaian perbuatan melawan hukum Para Tergugat pada faktanya telah menimbulkan kerugian

Halaman 15 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata bagi Penggugat. Adapun kerugian-kerugian tersebut nyata diakibatkan perbuatan melawan hukum berupa memanipulasi data asuransi dengan menggunakan data diri orang lain/KTP dan memalsukan tanda tangan Turut Tergugat I untuk memproses pengajuan pertanggungan asuransi jiwa kepada Penggugat hingga akhirnya terbit polis dan Para Tergugat mencapai target penjualan sehingga mendapat kompensasi dalam bentuk komisi, *overriding*, bonus dalam bentuk *contest reward* maupun insentif dalam bentuk allowance program target bulanan maupun tahunan dari Penggugat sesuai dengan Internal Memorandum No. 2021/TMLI/SCPA/IM/141 Perihal: Kompensasi Agency Baru (efektif 1 Januari 2022) yang mengakibatkan kerugian materil pada Penggugat. Adapun kerugian-kerugian yang dialami Penggugat tersebut dapat diuraikan berikut ini:

Kerugian Materil:

Karena Penggugat telah membayarkan kompensasi dalam bentuk komisi, *overriding*, bonus dalam bentuk *contest reward* maupun insentif dalam bentuk allowance program target bulanan maupun tahunan dari Penggugat berupa insentif dan juga promosi sesuai dengan Internal Memorandum No. 2021/TMLI/SCPA/IM/141 Perihal: Kompensasi Agency Baru (efektif 1 Januari 2022), adapun perinciannya sebagai berikut:

- 1) Yang diperoleh Tergugat I:
 - Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 186.480,-
 - Bonus dalam bentuk *contest reward*: -
 - Insentif dalam bentuk Allowance Program: Rp5.000.000,-
- 2) Yang diperoleh Tergugat II:
 - Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 1.274.592,-
 - Bonus dalam bentuk *contest reward*: Rp 29.285.015,-
 - Insentif dalam bentuk Allowance Program: -
- 3) Yang diperoleh Tergugat III:
 - Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 65.268,-
 - Bonus dalam bentuk *contest reward*: Rp 2.172.916,-
 - Insentif dalam bentuk Allowance Program: -
- 4) Yang diperoleh Tergugat IV:
 - Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 632.231,-
 - Bonus dalam bentuk *contest reward*: Rp 68.182.575,-
 - Insentif dalam bentuk Allowance Program: -

Halaman 16 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Kerugian Materil senilai. **Rp 106.799.077,- (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah).**

Kerugian Imateril

Bahwa selain kerugian materil tersebut, senyatanya Penggugat juga mengalami kerugian-kerugian akibat nama baik perusahaan Penggugat yang menjadi tercoreng akibat perbuatan Para Tergugat, serta timbulnya biaya-biaya untuk melakukan investigasi dan penanganan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Atas hal tersebut Penggugat telah mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun sekiranya diperhitungkan maka nilai kerugian imateril tersebut setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang patut ditanggung oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara bersama-sama.

20. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, dimohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Para Tergugat, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang dapat ditentukan kemudian hari. Penggugat akan mengajukan dan membuktikan objek sita jaminan dalam proses pemeriksaan perkara.

22. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Rbg jo. SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij Voorraad*) bagi Penggugat untuk mohon berkenan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 17 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige Daad***);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 5.186.480,- (lima juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 30.559.607,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 2.238.184,- (dua juta dua ratus tiga puluh delapan seratus delapan puluh empat);
6. Menghukum Tergugat IV untuk membayar kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 68.814.806,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus enam rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai dalam memenuhi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini: harta tidak bergerak dan harta bergerak untuk dapat ditentukan di kemudian hari;
10. Menyatakan Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*Verzet*), banding atau pun kasasi (*Uit Voerbaar Bijworrad*); dan
12. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Halaman 18 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 7 Mei 2024 Penggugat menyerahkan perbaikan gugatan terkait alamat Turut Tergugat II sebagai berikut:

Sebelumnya tertulis:

MELFI, warga negara Indonesia, pemegang KTP No.1271197112830005, beralamat di Jalan Mojopahit No. 76 C, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;

Diperbaiki menjadi:

MELFI, warga negara Indonesia, pemegang KTP No.1271197112830005, beralamat di Komplek Glugur Indah KL. Yos Sudarso LK 13 LRG 14 No. A 1 RT/RW:000/000, Kel Gelugur Darat Kec. Medan Barat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan I tanggal 18 Februari 2024. Risalah Panggilan II tanggal 20 Maret 2024 dan Risalah Panggilan III tanggal 24 April 2024 dan Turut Tergugat II, telah tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan Risalah Panggilan I tanggal 16 April 2024, Risalah Panggilan II tanggal 31 Mei 2024 dan Risalah Panggilan tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Sarma Siregar, SH, MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 19 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat kepada Tergugat II dan yang lainnya adalah terkait proses pengajuan Turut Tergugat I menjadi Pemegang Polis yang menurutnya tidak benar dan penuh dengan rekayasa sehingga Turut Tergugat I berhenti tanpa alasan dan hanya membayar satu kali kewajiban preminya. Hal tersebut menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat II dan para Tergugat serta Turut Tergugat II dengan tujuan mendapatkan komisi, bonus dan insentif.

Bahwa oleh karena Penggugat didalam pokok gugatannya mempersoalkan tentang keyakinannya akan adanya nasabah / pemegang polis fiktif, maka hal tersebut sangat erat hubungannya dengan tahapan proses pengajuan calon pemegang polis sampai dengan disetujuinya seseorang menjadi Pemegang Polis maka sudah sepatutnya Penggugat mengikut sertakan karyawannya seperti : orang yang menjadi Analis Asuransi, Surveyor Asuransi dan dokter yang memeriksa calon penerima manfaat asuransi karena dalam setiap pengajuan yang masuk keperusahaan tentu harus diperiksa terlebih dahulu apakah seseorang dengan kelengkapan berkasnya layak untuk menjadi Pemegang Polis? bagaimana kemampuan keuangannya untuk membayar premi setiap bulannya? Apa saja penyakit bawaan si penerima manfaat asuransi yang tidak dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi ketika sakit? dan lain sebagainya.

Oleh karena senyatanya Penggugat tidak mengikut sertakan para karyawannya tersebut sebagai pihak dalam gugatan, maka sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), Maka patut dan beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijkverklaard***)

B. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 20 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat II kemukakan pada bahagian Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimuat pada bahagian Eksepsi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali.
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat didalam gugatannya kecuali adanya pengakuan yang tegas dari Tergugat II.
3. Bahwa Penggugat didalam point gugatannya angka 2 dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat II adalah merupakan Agen Asuransi yang tugas pokoknya bertindak hanya untuk memasarkan produk asuransi sehingga bukan termasuk kedalam tugas sebagai pelaku yang memproses pengajuan Turut Tergugat I sampai dengan disetujui Penggugat sebagai direktur perusahaan.
4. Bahwa Tergugat II membenarkan tingkatan posisi Tergugat II didalam perusahaan adalah sebagai atasan dari Tergugat I yaitu sebagai Agency Manager Builder (AMB) atau yang lebih dikenal dengan sebutan leader/atasan Tergugat I yang tugas pokoknya memberikan semangat, menanyakan hasil kinerja dan melakukan paraf sebagai atasan mengetahui pencapaian Tergugat I maupun terhadap marketing yang lain yang berada dibawah tingkatan posisi Tergugat II.
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 7 yang pada pokoknya menyatakan “ **apabila tenaga pemasar / agen ataupun Financial Consultant melakukan penjualan produk asuransi dengan melakukan penutupan polis asuransi maka tenaga pemasar / agen ataupun Financial Consultant akan mendapat komisi berdasarkan presentasi dari nilai premi yang dibayarkan oleh nasabah / pemegang polis.**” Hal ini adalah merupakan kekeliruan yang sangat tidak masuk akal karena senyatanya tidak ada satu perusahaan pun yang akan membagikan keuntungannya disaat si pemegang polis menutup polisnya dalam hal ini Turut Tergugat I yang telah berhenti membayar preminya. Mengingat ketika si pemegang polis berhenti membayar kewajibannya maka pada saat itu juga Penggugat sebagai perusahaan tidak mendapatkan lagi uang sebagai pemasukan perusahaan.
6. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 8 – 19 yang pada pokoknya menyatakan “ **bahwa dari mulai pengajuan polis Turut Tergugat I sampai dengan ditutupnya polis tersebut ditambah**

Halaman 21 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



dengan pengunduran diri Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II yang hampir bersamaan waktunya menurut Penggugat adalah rangkaian manipulasi dan rekayasa terhadap pengajuan Turut Tergugat I sebagai pemegang polis / pelanggan Penggugat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang komisi, **bonus dan insentif.** Terhadap hal tersebut Tergugat II dengan tegas menyatakan tidak benar demikian adanya, karena senyatanya Tergugat II tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I, III, IV, Turut Tergugat I dan II. Tergugat II mengenal para Tergugat dan para Turut Tergugat pada saat bekerja diperusahaan Penggugat, sehingga hubungan emosional hanya sebatas rekan kerja layaknya atasan dan bawahan serta sebagai pemegang polis / nasabah Penggugat.

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan fakta hukum karena pada saat Turut Tergugat I melakukan pengajuannya untuk mendapat manfaat asuransi, tentu harus mengikuti prosedur sebagaimana yang ditetapkan Penggugat yaitu sebagai berikut :

- Tergugat I dalam hal ini agen yang menjelaskan dan menerangkan seluruh manfaat asuransi dan mengarahkan apa-apa saja yang perlu dilengkapi Turut Tergugat I untuk didaftarkan pengajuannya ke perusahaan Penggugat.
- Kemudian setelah surat-suratnya dikumpulkan menjadi satu berkas yang lengkap, berkas tersebut akan diberikan kepada pihak analis asuransi untuk diperiksa guna menentukan berkas tersebut sudah memenuhi syarat dan kriteria perusahaan.
- Setelah selesai kemudian berkas tersebut akan diberikan ke tim surveyor untuk diperiksa kemampuan keuangan Turut Tergugat I dalam pembayaran kewajiban premi nantinya setiap bulan.
- Kemudian Turut Tergugat I dan atau pihak yang di asuransikan akan diperiksa dokter dari perusahaan Penggugat untuk mengetahui apa saja penyakit bawaan yang diderita Turut Tergugat I dan atau pihak yang di asuransikan yang tidak dapat dibayarkan perusahaan ketika sakit.
- Setelah hal tersebut selesai kemudian berkas Turut Tergugat I akan diberikan kepada Tergugat II untuk diparaf sebagai tanda atasan Tergugat I mengetahui hasil kinerjanya, kemudian diberikan

Halaman 22 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



lagi kepada Tergugat III dan IV untuk disetujui dan diperiksa kembali kelengkapan berkasnya sebelum diberikan ke kantor pusat di Jakarta.

8. Bahwa dari rangkaian prosedur yang Tergugat II sampaikan sangat tidak mungkin apabila Tergugat II melakukan rekayasa terhadap pengajuan Turut Tergugat I mengingat dalam pengajuan Turut Tergugat I sebagai pemegang polis harus melibatkan begitu banyak pihak dan pengajuan tersebut harus disertai campur tangan perusahaan yang berada di Jakarta sebagai pusat perusahaan, selain itu antara Tergugat I, II, III, dan IV dalam posisinya sebagai atasan dan bawahan yang tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan istimewa memperjelas bahwa hal tersebut sangat tidak mungkin untuk dilakukan.

9. Bahwa terkait dengan pengunduran diri yang dilakukan Tergugat II tersebut adalah murni keputusan Tergugat II sendiri, tidak ada hubungannya dengan para Tergugat maupun kepada Para Turut Tergugat, Tergugat II mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat sudah mengikuti aturan yang berlaku dan sudah memenuhi segala kewajibannya tanpa meninggalkan permasalahan di perusahaan, hal mana terbukti dengan diterimanya Tergugat II di perusahaan asuransi yang lain di Kota Medan membuktikan bahwa nama Tergugat II bersih dan tidak mempunyai masalah dengan perusahaan asuransi milik Penggugat, karena dalam aturan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi seseorang tidak dapat bekerja di perusahaan asuransi lagi apabila bermasalah di perusahaan asuransi tempat dia bekerja sebelumnya. Oleh karenanya sejak Tergugat II mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat, sejak saat itu pula Tergugat II tidak mengetahui informasi perusahaan dan informasi pengunduran diri para Tergugat dan Turut Tergugat karena Tergugat II fokus mencari pekerjaan lain untuk membantu ekonomi keluarga.

10. Berdasarkan rangkaian prosedur pengajuan Turut Tergugat I di perusahaan Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat II sampaikan dihubungkan dengan pengunduran diri Tergugat II yang telah memenuhi syarat dan ketentuan perusahaan serta mengingat sistem dan tata cara penerimaan komisi, bonus dan insentif dari Penggugat yang tidak dapat diterima secara akal sehat, maka patut dan beralasan apabila kerugian Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya dinyatakan untuk ditolak karena perusahaan Penggugat dalam menerangkan hal tersebut didasarkan pada ketidakbenaran yaitu

Halaman 23 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



ketika perusahaan tidak mendapatkan uang pemasukan dari Turut Tergugat I disitu jugalah Penggugat memberikan komisi, bonus dan insentif kepada Tergugat II maupun kepada Para Tergugat.

11. Begitu juga terhadap gugatan Penggugat pada point 20 – 21 yaitu tentang dwangsom dan sita jaminan sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum serta Tergugat II telah mampu membantah seluruh dalil-dalil gugatannya.

12. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan tersebut diatas, patut dan beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II dalam Konvensi kemukakan baik pada bahagian Eksepsi maupun Bantahan Pokok Perkara dalam Konpensi tersebut diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimuat pada bahagian Rekonpensi ini sehingga hal tersebut tidak perlu diulangi kembali.

2. Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat dr / Penggugat dk untuk menggugat dan atau menuntut Penggugat dr / Tergugat II dk sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, namun pada kenyataannya Tergugat dr / Penggugat dk lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dr / Tergugat II dk. Karena telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat dr didalam pekerjaannya serta telah mencemarkan nama baik Penggugat dr atas dasar gugatan yang ditujukan kepada Penggugat dr

3. Bahwa Penggugat dr telah digugat oleh Tergugat dr didepan persidangan dengan mengemukakan Penggugat dr melakukan rekayasa pengajuan polis customer Tergugat dr dan mengemukakan berbagai hal yang sifatnya mendiskreditkan Penggugat dr dengan alasan yang tidak benar dan tidak masuk akal sehingga perbuatan Tergugat dr tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat dr.

4. Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, Tergugat dr juga telah melakukan Tindakan yang tidak pantas menurut hukum yaitu meminta Penggugat dr untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya baik berupa uang cash maupun berupa uang pengeluaran liburan keluar negeri yang diadakan Tergugat dr atas pencapaian Penggugat dr yang telah

Halaman 24 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan besar bagi Tergugat dr, hal tersebut dilakukan Tergugat dr pada saat perusahaannya mengalami kerugian dan kerugian tersebut seluruhnya dibebankan kepada Penggugat dr dan kepada para karawan yang telah menerima keuntungan pada saat pencapaiannya dalam bekerja.

5. Bahwa Penggugat dr sudah beberapa kali melakukan pengembalian uang yang telah diterimanya dan sering kali dalam pengembalian tersebut Penggugat dr menjadi rugi berkali-kali karena uang yang dikembalikan oleh Penggugat dr lebih besar daripada yang diberikan Tergugat dr. Hal ini terpaksa Penggugat dr lakukan karena Penggugat takut diberhentikan dari perusahaan milik Tergugat dr.

6. Oleh karena hal tersebut patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perbuatan Tergugat dr dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial.

7. Oleh karena senyatanya perbuatan Tergugat dr telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik Materil maupun Immaterial bagi Penggugat dr, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dr dihukum untuk membayar ganti kerugian dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- Bahwa Tergugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dr dengan cara meminta kembali seluruh uang yang diberikannya kepada Penggugat dr yang senyatanya telah menjadi hak Penggugat dr karena telah memberikan keuntungan besar kepada perusahaan yang mana hal tersebut sudah diperjanjikan perusahaan kepada para karyawannya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Penggugat dr juga telah mengalami kerugian atas gugatan Tergugat dr karena Penggugat dr harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi gugatan Tergugat dr baik pada saat dipersidangan maupun diluar persidangan seperti dalam hal transport, uang makan dan terpaksa meninggalkan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga Penggugat dr yang jika ditotal menjadi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 25 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian Materil Penggugat dr adalah sebesar Rp. 120.00;0.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Kerugian Immateril :

Bahwa dengan adanya Gugatan Tergugat dr tersebut sehingga Penggugat dr merasa malu dan menimbulkan citra yang buruk bagi nama baik Penggugat dr dimasyarakat sehingga atas dasar tersebut patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dr dihukum untuk membayar kerugian yang jika dikonversikan kedalam uang rupiah sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milliard rupiah).

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dr tidak sia-sia dan hampa khusus mengenai ganti rugi materil dan imateril, serta karena adanya kekhawatiran atas adanya itikad buruk dari Tergugat dr akan mengalihkan harta kekayaannya, kiranya beralasan menurut hukum agar yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang akan diajukan terpisah dari gugatan ini.

9. Bahwa Penggugat dr juga mempunyai alasan hukum apabila Tergugat dr beriktikad buruk (ter kwarder trouw) guna secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu perlu kiranya ditetapkan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perharinya untuk setiap kali keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

10. Bahwa perkara ini timbul karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dr, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dr.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah Penggugat dr kemukakan tersebut diatas, dengan kerendahan hati Penggugat dr mohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim, kiranya berkenan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban serta berkenan pula memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat dr yaitu sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi dari Penggugat dk untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat dk untuk seluruhnya

Halaman 26 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dr / Tergugat II dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat dr untuk membayar kerugian Penggugat dr antara lain :
 - Kerugian Materil
Kerugian materil Penggugat dr sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Kerugian Immateril
Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
5. Menghukum Tergugat dr untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perharinya apabila Tergugat dr lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap .
6. Menghukum Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

a. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBLE)

- Bahwa pertama-tama Tergugat-III dan IV membantah dan menolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat, terkecuali diakui secara tegas pula secara fakta dalam persidangan;
- Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama dari keseluruhan dalil posita gugatan Penggugat a quo, secara nyata didapatkan FAKTA HUKUM, bahwa gugatan Penggugat dimaksud adalah adalah gugatan yang sama sekali tidak jelas alias kabur (obscuur lible) arah dan tujuannya, karena dalil posita lebih kepada menceritakan kronologis kejadian dan bukan berdasarkan pada fakta riilnya, dan semua dalil yang diuraikan oleh Pengggat a qu adalah sebuah pengakuan terhadap diri Tergugat-III dan IV, yaitu

Halaman 27 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



dari level dan atau posisi jabatan dari Tergugat-III dan IV sendiri, komisi, bonus dan isentif sampai dengan pengunduran diri;

- Bahwa dengan demikian dari keseluruhan gugatan Penggugat a quo, secara nyata dan fakta telah diungkapkan dan diakui sendiri secara detail oleh Penggugat didalam gugatannya tersebut,, dan pengakuan Penggugat tersebut secara hukum merupakan bukti yang sempurna, tidak terbantahkan, karena dari keseluruhan gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo tidak jelas alias kabur (obscuur libel) dasar hukum dalil gugatannya, karena tidak tahu maksud dan tujuan dari gugatan dimaksud, serta dalil posita dengan petitum tidak sejalan dan tidak bersesuaian;

- Bahwa hal ini sudah sangat jelas memberikan fakta, bahwa antara posita yang dibangun oleh Penggugat dengan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak ada korelasi hukum dan persesuaian serta hubungan hukumnya, dan saling bertentangan serta kotradiktif, namun secara konkrit telah memberikan fakta bahwa Penggugat terlalu memaksakan kehendak dengan dasar spekulatif semata-mata dengan cara yang tidak sehat dan bertentangan dengan hukum;

- Bahwa dalam arti posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dan gugatan yang demikian dikategorikan sebagai gugatan kabur,karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) **sebagaimana ditegaskan dalam putusan MARI No. 1145 K/Pdt/1984 tgl. 21-9-1985 jo putusan MARI No,250 K/Pdt/1984 tgl. 16-1-1986;**

- Bahwa berdasarkan pada dasar-dasar hukum tersebut diatas, cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini ini berdasarkan Ketuhanan YME dan rasa keadilan menerima eksepsi Tergugat-III dan IV **"Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena kabur (obscuur libel)."**

b. GUGATAN PENGGUGAT SALAH DALAM MENARIK DAN MENGIKUT-SERTAKAN PIHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat-III dan IV membantah dan menolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat, terkecuali diakui secara tegas pula secara fakta dalam persidangan;
- Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama dari keseluruhan dalil posita gugatan Penggugat a quo, secara nyata didapatkan FAKTA HUKUM, bahwa gugatan Penggugat dimaksud adalah gugatan yang salah menarik dan mengikutsertakan pihak, yaitu Turut Tergugat-I (TITO);
- Bahwa seharusnya berdasar hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, kalau seandainya benar Turut Tergugat-I merasa dirugikan oleh tindakan Para Tergugat, maka Turut Tergugat-I secara hukum berdiri sendiri mengajukan gugatan terhadap diri Para Tergugat, bukannya Penggugat yang hanya sebatas menyimpulkan sendiri dari informasi yang belum tentu valid, sehingga hal ini secara nyata memberikan fakta, bahwa ada konspirasi hukum kerja sama Penggugat membawa dan menarik Turut Tergugat-I dalam perkara a quo dengan dasar gugatan spekulatif dan memakasakan kehendak;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti gugatan a quo tidak mempunyai dasar hukum dan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan diri Tergugat sebagaimana dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dalam:

1. **Yurisprudensi Tetapnya No.294 K/Sip/1971 tertanggal 27 Juli 1971**, yang kaedahnya : ***"Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, sehingga gugatan yang alah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"*** ;

2. **Putusan Tetapnya No.2339 K/Sip/1985 tertanggal 18 Desember 1986**, yang kaedahnya : ***"Karena ternyata Penggugat II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, maka tidak ada dasar hukumnya Penggugat II menggugat Tergugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat II terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"***;

- Bahwa berdasarkan pada dasar dan ketentuan hukum tersebut diatas, cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Ketuhanan YME dan rasa

Halaman 29 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan menerima eksepsi Tergugat-III dan IV "**Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,**

c. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR DAN LANDASAN HUKUM

- Bahwa Tergugat-III dan IV membantah dan menolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat, yang mendalilkan "*Para Tergugat, termasuk Tergugat-III dan IV secara bersama-sama memanipulasi data asuransi dengan menggunakan data diri orang lain /KTP dan memalsukan tanda tanda tangan orang lain..... dst.....Tito (ic. Turut Tergugat-I)*"

- Bahwa tuduhan dan fitnah Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat-III dan IV tersebut sangat serius dan tendensius, sehingga harus ditanggapi secara serius yang mana akan Tergugat-III dan IV buat laporan dan atau pengaduan kepada pihak kepolisian RI nantinya, yang mana juga Tergugat-III dan IV akan menarik dan mengikut-serta pihak Turut Terguga-I sebagai saksi atas tuduhan dan fitnah dan pencemaran nama yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, karena menurut dalil gugatan Penggugat, bahwa keterangan tersebut diperoleh dan didapat dari Turut Tergugat-I sendiri;

- Bahwa untuk membuktikan serta memfaktakan adanya tidak pidana sebagaimana yang didalil oleh Penggugat tersebut, sebelum mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum, di Pengadilan Negeri Medan, terlebih dahulu baik Penggugat maupun Turut Tergugat-I seharusnya dan wajib membuktikan fakta dalilnya terlebih dahulu melalui proses ke ranah pidana sampai berkekuatan hukum tetap, dan seandainya tuduhan Penggugat dan atau Turut Tergugat-I tersebut dapat dibuktikan dan atau terbukti secara hukum, maka Penggugat baru dapat mengajukan gugatan dan mendalilkan bahwa *Tergugat-III dan IV memanipulasi data asuransi dan menggunakan data diri orang lain /KTP dan memalsukan tanda tanda tangan orang lain..... dst.....Tito (ic. Turut Tergugat-I)*," ;

- Bahwa oleh karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan atau belum terbukti melalui proses tindak pidananya oleh Penggugat maupun Turut Tergugat-I, maka gugatan yang diajukan oleh

Halaman 30 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Penggugat a quo dapat dikategorikan sebagai gugatan yang bersifat premature dan terlalu dini, sehingga dalil Penggugat dimaksud merupakan suatu tuduh serta fitnah semata-mata tanpa dapat dibuktikan terlebih dahulu dimata hukum;

- Bahwa dari dua hal dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dimaksud saling bertolak belakang dan kontradiktif, disatu sisi Penggugat mendalilkan *memanipulasi data asuransi*, dan disisi lain *menggunakan data diri orang lain /KTP dan memalsukan tanda tangan orang lain..... dst.....Tito (ic. Turut Tergugat-I)*”, sehingga kedua-duanya harus ada pembuktian dan dibuktikan secara riil factual yuridis, namun sampai gugatan a quo di ajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan, kedua hal tersebut belum ada pembuktian dan terbukti kebenarannya secara hukum;

- Bahwa dengan demikian telah terbukti gugatan a quo tidak mempunyai dasar dan landasan yang sebagaimana dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dalam :

Putusan Tetapnya No.546 K/Sip/1970 tertanggal 21 Oktober 1970, yang kaedahnya : ***“Gugatan tidak diterima, karena gugatan tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang menjadi dasar dari apa yang dituntut”*** ;

- Bahwa berdasarkan pada dasar dan ketentuan hukum tersebut diatas, cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Ketuhanan YME dan rasa keadilan menerima eksepsi Tergugat-III dan IV ***“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-***

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat-III dan IV kemukakan dalam eksepsi-eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini;
- Bahwa pertama-tama Tergugat-III dan IV membantah untuk itu menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali diakui oleh Tergugat-III dan IV secara tegas kebenaran fakta dipersidangan;

Halaman 31 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama dari keseluruhan dalil posita gugatan Penggugat a quo, secara nyata didapatkan FAKTA HUKUM, bahwa gugatan Penggugat dimaksud adalah gugatan yang lebih kepada menceritakan kronologis kejadian, dan semua dalil yang diuraikan oleh Penggugat a quo adalah sebuah pengakuan terhadap diri Tergugat-III dan IV, yaitu dari level dan atau posisi jabatan dari Tergugat-III dan IV sendiri, komisi, bonus dan isentif sampai dengan pengunduran diri;
- Bahwa dalil posita gugatan Penggugat dimaksud adalah jelas-jelas merupakan bentuk **PENGAKUAN sempurna** dimata hukum yang mana tidak perlu lagi dibuktikan lagi oleh Tergugat-III dan IV, karena DIAKUI DAN DIBUKTIKAN SENDIRI oleh Penggugat;
- Bahwa hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHP**perdata menentukan : ***“bahwa Pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan”***
- Bahwa Tergugat-III dan IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat yang medalilkan, bahwa *“Para Tergugat, termasuk Tergugat-III dan IV secara bersama-sama memanipulasi data asuransi dengan menggunakan data diri orang lain /KTP dan memalsukan tanda tanda tangan orang lain..... dst.....Tito (ic. Turut Tergugat-I)”*
- Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat dimaksud, sehingga oleh karenanya harus dibantah dan ditolak, karena Tergugat-III dan IV dalam melakukan dan menjakankan profesinya secara berprofesional sebagai agen/tenaga pemasaran pada Penggugat, dan sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela dan bertentangan hukum, kode etik dan etika, semua dilalui dan dijalankan sesuai standart prosedur yang berlaku.
- Bahwa Tergugat-III dan IV selama masa dalam hubungan hukum, Penggugat telah melakukan kewajibannya secara profesional dan sesuai etika yang diatur dalam ketentuan kode etik profesi, dan telah banyak pula Tergugat-III dan IV mengumpulkan dan mendapatkan nasabah/klien untuk ikut dan bergabung dan membeli produk Asuransi Penggugat, sehingga omzet yang diterima oleh Penggugat dari kerja keras Tergugat-III dan IV sebagai Agen/Tenaga Pemasar dalam jenjang

Halaman 32 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karir sudah mencukupi dan melewati target penjualan yang ditargetkan oleh Penggugat dan sejalan dengan hasil kerja dari Tergugat-III dan IV maka secara rutin pula setiap bulannya Penggugat melalui bagian keuangannya menghitung uang bonus atau insentif/komisi kepada Tergugat-III dan IV;

- Bahwa selama Tergugat-III dan IV menjalankan Profesi sebagai Agen Pemasaran baik dalam jenjang karir sebagaimana yang disebut diatas, Tergugat-III dan IV tidak ada permasalahan dengan Penggugat dan ataupun terhadap nasabah-nasabah pemegang polis asuransi Penggugat, hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat-III dan IV dengan TIDAK PERNAH Penggugat menerbitkan surat/teguran berbentuk apapun kepada Tergugat-III dan IV baik itu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pelaporan pelanggaran Tenaga Pemasar kepada AAJI untuk dimasukkan kedalam Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah dan/atau untuk dilakukan pencabutan sertifikasi keagenan;
- c. Penonaktifan Tenaga Pemasar sementara (skorsing); dan/atau
- d. Pengakhiran Perjanjian Keagenan.

Sebagaimana yang diatur dalam BAB III SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK, Lampiran : Keputusan RAT AAJI No. 03/AAJI/2012, tentang STANDAR PRAKTIK DAN KODE ETIK TENAGA PEMASAR ASURANSI JIWA.

- Bahwa sejak 2015 s/d 20 April 2023 Tergugat-III dan IV selaku Agen (Tenaga Pemasar) produk asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia/Penggugat, bahwa hubungan hukum antara Tergugat-III dan IV dengan Penggugat berdasarkan “Akte Perjanjian Kerja Sama Tenaga Pemasar” selaku Regional Manager (RM) pada kantor Cabang Penggugat yang berkedudukan di Kota Medan, dan seiring waktu Tergugat-III dan IV menduduki jenjang karir sebagai Regional Director (RD), yang mana Jenjang karir yang dicapai oleh Tergugat-III dan IV sesuai berdasarkan pada pencapaian omzet pemasaran dan dedikasi yang baik yang dilakukan oleh Tergugat-III dan IV;

- Bahwa Tergugat- III selaku agen dalam industri asuransi, telah terdaftar Kode Agen dengan Kode Agen 80000824 Nomor Lisensi 11162934 dan Tergugat-IV terdaftar Kode Agen dengan Kode Agen

Halaman 33 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80000200 Nomor Lisensi 11030180 di PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia/ Penggugat;

- Bahwa karena untuk menjadi seorang Agen/Tenaga Pemasar Asuransi, maka harus terdaftar dan lulus sertifikasi di AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan lisensi ini keagenan asuransi wajib diperpanjang setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan peraturan AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan yang mana dalam prakteknya baik Perusahaan Asuransi maupun pihak Agen Asuransi terikat kepada STANDAR PRAKTIK DAN KODE ETIK TENAGA PEMASAR ASURANSI JIWA;

- Bahwa oleh karena Tergugat-III dan IV dalam hubungan hukum dengan Penggugat, adalah sebagai Agen/Tenaga Pemasar Produk asuransi Penggugat, maka oleh karena itu Tergugat-III dan IV tidak merupakan sebagai Pekerja ataupun Karyawan Penggugat, dan dalam hubungan hukum tersebut Penggugat tidak memberikan upah kepada Tergugat-III dan IV, melainkan memberikan komisi dari perhitungan omzet yang dicapai oleh Tergugat-III dan IV dalam memasarkan produk asuransi Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Tergugat-III dan IV, Perusahaan Penggugat mengklaim dirinya telah mengadaptasi nilai-nilai yang terdapat pada Good Company sebagai dasar perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya:

- o **Look Beyond Profit.** (Bertindak dengan penuh integritas demi kepentingan nasabah, mitra bisnis, dan masyarakat).
- o **Empower Our People.** (Menginspirasi partisipasi dan semangat kerja pada semua karyawan).
- o **Deliver on Commitments.** (Meraih hasil yang berkualitas tinggi dengan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan)

Bahwa akan tetapi, pada kenyataannya, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, ternyata terjadi pemutar balikkan fakta, tidak memiliki integritas, dan Tergugat-III dan IV selaku Mitra bisnis sangat dirugikan akibat tindakan oknum pejabat di Perusahaan Penggugat yang sangat bertolak belakang dengan prinsip Good Company;

- Bahwa oleh karenanya adalah dalil tuduhan yang tidak benar sama sekali dan harus dibantah serta ditolak secara tegas dan keras Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-III dan IV secara bersama-sama memanipulasi data asuransi dengan menggunakan data diri

Halaman 34 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain /KTP dan memalsukan tanda tangan orang lain.....

dst.....Tito (ic. Turut Tergugat-I)";

- Bahwa baik Tergugat-III maupun Tergugat-IV sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, apalagi dengan memanipulasi data asuransi, terlebih lagi menggunakan data diri orang lain dengan memalsukan tanda tangan orang lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut, karena selama ini Tergugat-III dan IV sebagai Agen/Tenaga Pemasar Produk asuransi Penggugat telah bekerja secara profesional dan proporsional sesuai kode etik dan beretika dalam bekerja, apalagi Tergugat-III dan IV sudah mempunyai standart kode agen dan nomor lisensi yang dapat dipertanggung jawabkan serta sudah banyak mendapat penghargaan atas prestasi dalam kinerjanya dalam menjalankan profesinya, jadi sangat mustahil dan tidak masuk akal pula bagi Tergugat-III dan IV bekerja secara sembrono dan asal-asalan hanya ingin mendapatkan omzet semata-mata dengan merusak kinerja profesi Tergugat-III dan IV sendiri sebagai agen asuransi yang sudah profesional tersebut ;

- Bahwa Tergugat-III dan IV tidak ada mempunyai permasalahan dan hubungan hukum dengan Turut-Tergugat-I, sehingga oleh karena harus dibantah dan ditolak karena Penggugat hanya mendapat keterangan dan hasil investigasi internal Penggugat sendiri semata-mata dan dengan keterangan warga masyarakat sekitar yang mana, dan apa hubungannya, serta keterangan dari nasabah/Turut Tergugat-I, hal ini menjadi rancu dan aneh dan janggal, karena orang yang sama sekali tidak ada sangkut paut dan mempunyai hubungan dan keterkaitan hukum diminta keterangannya;

- Bahwa Penggugat telah mengambil kesimpulan secara sepihak dari investigasi Penggugat buat sendiri, namun Penggugat sendiri tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat-III dan IV, baik secara resmi tertulis maupun mengundang untuk dilakukan klarifikasi dan atau melalui konfrontir dengan Turut Tergugat-I, demikian juga dengan pihak Turut Tergugat-I selaku pihak yang menyampaikan keterangannya kepada Penggugat;

- Bahwa hal ini telah mengindikasikan adanya kerjasama Penggugat dengan Turut Tergugat-I didalam membangun narasi dalil secara sepihak dan tidak benar, karena sebelumnya dan selama ini

Halaman 35 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada permasalahan menyangkut hal yang didalil oleh Penggugat dimaksud;

- Bahwa melihat tenggang waktu yang cukup lama antara peristiwa kejadian yang didalilkan oleh Penggugat yaitu Mei 2022 dengan pengunduran diri Tergugat-III dan IV sendiri sebagaimana Surat Pengunduran Diri kepada Penggugat April 2023, dan malahan dalam tenggang waktu yang cukup lama Penggugat tanpa undangan, klarifikasi, maupun somasi kepada Tergugat-III dan IV, Penggugat langsung pada tanggal 26 Februari 2024 mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap diri Tergugat-III dan IV, dengan jalan pintas tanpa melalui proses hukum beracara yang baik dan benar;
- Bahwa oleh karena itu tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Penggugat dan harus ditolak, Penggugat mendalilkan dengan adanya pengunduran diri Tergugat-III dan IV pada Penggugat, tiba-tiba diiringi dengan sejumlah besar nasabah/pemegang polis asuransi yang berasal dari penjualan tim keagenan Tergugat-IV berhenti melakukan pembayaran premi asuransi kepada Penggugat;
- Bahwa perlu digaris-bawahi dan jangan memaksakan kehendak menjadikan bahan dalil yang tidak benar serta keliru dengan penafsiran serta kesimpulan Penggugat sendiri, bahwa dengan berhentinya Tergugat-III dan IV sebagai agen/tenaga pemasaran pada Penggugat, telah membuat para nasabah tidak melakukan pembayaran preminya kepada Penggugat, dan dalil tersebut haruslah dibantah dan ditolak, karena hal ini sama sekali tidak ada hubungan dan pengaruhnya dengan pengunduran diri Tergugat-III dan IV dimaksud, dan ini adalah personal dari masing-masing nasabah itu sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat-III dan IV, terlebih lagi tidak ada alasan hukum yang membenarkan dalil Penggugat tersebut;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, tidak terasa Tergugat-III dan IV telah bergabung selama lebih kurang 7 tahun 6 bulan pada Penggugat hingga tanggal 20 April 2023, oleh karena untuk mencari suasana yang baru, maka Tergugat-III dan IV telah mengajukan pengunduran diri kepada Penggugat sebagai Agen/Tenaga Pemasar produk asuransi Penggugat, sebagaimana adanya Surat Pengunduran diri Tergugat-III dan IV pada bulan April 2023 yang telah disampaikan kepada Penggugat;

Halaman 36 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat pengunduran diri Tergugat-III dan IV tersebut, telah ditanggapi dan ditindak-lanjuti pula oleh Penggugat secara resmi melalui Surat Nomor: 2023/TMLI/SCPA/SPPK/12693, tertanggal 28 April 2023 dan Nomor : 2023/TMLI/ SCPA/SPPK/12597 tertanggal 28 April 2023, yang mana berdasarkan surat tersebut Penggugat telah melakukan Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Tenaga Pemasar (SPPK) dengan Tergugat-III dan IV, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menjadikan momentum pengunduran diri Tergugat-III dan IV tersebut dengan para nasabah tidak melakukan premi asuransinya kepada Penggugat;

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh para nasabah yang tidak melakukan pembayaran premi asuransinya kepada Penggugat, tidak dapat seenaknya Penggugat mengkait dan mengikutsertakan serta meminta pertanggung jawabannya kepada Tergugat-III dan IV menjadi penyebabnya, jadi seandainya para nasabah semua tidak membayar preminya kepada Penggugat, apakah itu semua dapat dilimpahkan dan merupakan tanggung jawab Tergugat-III dan IV untuk mengganti dan membayarkannya kepada Penggugat ??? tentunya adalah suatu hal tidak mungkin;

- Bahwa Penggugat yang katanya mengadaptasi nilai-nilai yang terdapat pada Good Company sebagai dasar perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya seharusnya dapat melihat dan memahami secara jernih, dan akuntabel tanpa harus menyalahkan orang lain (ic.Tergugat-III dan IV) dengan dasar dalil yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, apalagi telah mengklaim kerugian materiil dengan total Rp. 106.799,077.- dengan melimpahkan kesalahannya kepada Tergugat-III dan IV;

- Bahwa dasar dari kerugian materiil yang disampaikan dan disajikan oleh Penggugat sebagaimana dalam dalilnya tersebut, haruslah dibantah dan ditolak karena hal tersebut secara nyata merupakan karangan dan rekayasa yang dibuat oleh Penggugat sendiri secara internal dengan dalil perincian yang diperoleh Tergugat-III :

- a. Kompensasi dalam bentuk komisi Rp. 65.268.-
- b. Bentuk dalam bentuk contes reward Rp. 2.172.916.-
- c. Isentif dalam bentuk allowance program;

Dan yang diperoleh Tergugat-IV :

- a. Kompensasi dalam bentuk komisi Rp. 632.231.-

Halaman 37 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bentuk dalam bentuk contes reward Rp. 68.182.375.-

c. Isentif dalam bentuk allowance program

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat-III dan IV kemukakan diatas, bahwa oleh karena Tergugat-III dan IV adalah sebagai agen/tenaga pemasar, sehingga Tergugat-III dan IV tidak menerima upah dari Penggugat, melainkan Penggugat memberikan komisi dari perhitungan omzet yang dicapai oleh Tergugat-III dan IV dalam memasarkan produk asuransi Penggugat, sehingga apa yang didapat dari hasil kerja keras dan diterima oleh Tergugat-III dan IV didalam memasarkan produk Penggugat tersebut merupakan hak Tergugat-III dan IV sendiri dan tidak dapat ditarik dan atau dikembali lagi kepada kepada Penggugat;

- Bahwa dengan demikian terhadap dalil Penggugat adanya kerugian materiil dengan total Rp. 106.799,077 tersebut haruslah ditolak, karena perincian dengan total tersebut adalah karangan yang dibuat-buat dan rekayasa Penggugat sendiri secara sepihak;

- Bahwa demikian juga kerugian imateriil yang dimohonkan oleh Penggugat a quo sebesar Rp. 10.000.000.000.-, tidak ada alasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak, karena Tergugat-III dan IV tidak pernah melakukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut dan selama ini pula Tergugat-III dan IV tidak pernah merugikan Penggugat sebagai agen/tenaga pemasaran pada Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat-III dan IV kemukakan diatas, apalagi melakukan pencemaran nama baik, dan merasa tercoreng, dalil tersebut merupakan suatu dalil yang terlalu mengada-ada dan penuh kamufase semata-mata;

- Bahwa demikian juga permohonan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- serta putusan serta merta haruslah ditolak, karena tidak mempunyai dasar dan landasan hukum untuk dapat dipertimbangkan serta dikabulkan;

- Bahwa oleh karena Tergugat-III dan IV selama menjalankan profesinya sebagai agen/tenaga pemasaran dalam memasarkan produk Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan dan atau melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga oleh karena seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat a quo haruslah dibantah dan ditolak seluruhnya.

Halaman 38 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Berdasarkan pada dasar-dasar fakta dan argumen hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT-III dan IV paparkan tersebut diatas, TERGUGAT-III dan IV dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berkenan memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME dengan memberikan keputusan hukum yang amarnya berbunyi **“Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”**.

B. DALAM REKONPENSI.

- Bahwa TERGUGAT-III dan IV dalam konpensi dengan ini mengajukan Gugat Balik/Rekonpensi yang dalam hal ini selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT dr terhadap Penggugat dalam konpensi, yang dalam hal ini selanjutnya disebut TERGUGAT dr.;
- Bahwa segala sesuatu yang telah PARA PENGGUGAT dr kemukakan dalam konpensi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam REKONPENSI/ Gugat Balik sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat dk/Tergugat dk telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanpa didasari pada dasar dan landasan hukum yang kuat dan pasti terhadap diri Tergugat-III dan IV dk/PARA PENGGUGAT dr, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dr tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik, harkat dan martabat PENGGUGAT dr baik dilingkungan keluarga, terutama dimata rekan-rekan, mitra serta kolega PARA PENGGUGAT dr dalam profesi selama ini;
- Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dr tersebut dapat diketegaorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan diri PARA PENGGUGAT dr dan keluarga;
- Bahwa oleh karena itu sudah selayak dan sepatutnya berdasarkan dasar kepatutan dan kewajaran serta ketertiban hukum yang berlaku, terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat dr dimaksud, Tergugat dr dihukum membayar kerugian immateriil kepada PARA PENGGUGAT dr yang tidak dapat dinilai besaran uangnya untuk diperinci, namun setidaknya-tidaknya ada kepastian hukum dari kerugian immaterial yang dialami PARA PENGGUGAT dr dr, maka ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), kerugian mana yang

Halaman 39 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar oleh Tergugat dr kepada PARA PENGGUGAT dr seketika dan sekaligus terhitung sejak gugatan a quo didaftar sampai berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa apabila Tergugat dr lalai dan atau tidak melaksanakan isi putusan ini, maka Tergugat dr dihukum membayar uang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai lunas;
- Bahwa agar gugatan PARA PENGGUGAT dr a quo nantinya tidak menjadi hampa/nihil, maka dimohonkan kehadiran YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap harta kekayaan milik Tergugat dr baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang akan PARA PENGGUGAT mohonkan secara tersendiri;
- Bahwa oleh karena bukti-bukti yang ajukan PARA PENGGUGAT dr dalam perkara ini merupakan bukti-bukti authentiek, maka dimohonkan kehadiran YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat dr ;

Berdasarkan pada dasar fakta-fakta hukum yang telah PARA PENGGUGAT dr kemukakan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PARA PENGGUGAT dr memohon kehadiran YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berkenan memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat-III dan IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. **Mengabulkan** gugatan rekonvensi dari PARA PENGGUGAT dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. **Menyatakan sita jaminan** (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dan diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan adalah sah dan berharga;
3. **Menyatakan perbuatan** yang dilakukan oleh Tergugat dr terhadap diri PARA PENGGUGAT dr jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum

Halaman 40 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



yang berlaku dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik, harkat dan martabat PARA PENGGUGAT dr baik dilingkungan keluarga, terutama dimata rekan-rekan, mitra serta kolega PENGGGAT dr dalam profesinya selama ini;

4. Menyatakan demi hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dr kepada PARA PENGGUGAT dr tersebut dapat diketegaorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** yang sangat merugikan diri PARA PENGGUGAT dr dan keluarga;

5. Menghukum Tergugat dr membayar kerugian immaterial kepada PARA PENGGUGAT dr , sebesar **Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah)**, seketika dan sekaligus terhitung sejak gugatan a quo didaftar sampai berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat dr membayar uang dwangsom (uang paksa) kepada PARA PENGGUGAT dr sebesar **Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)** setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai lunas;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat dr (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

8. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon terhadap gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi ini diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I telah pula mengajukan jawaban sebagai tangkisan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara kecuali hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

Bahwa adanya Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dalam perkara a quo adalah karena keterkaitan dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 1-100083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 dan Polis No. 20220014628 an. Tito in cassu Turut Tergugat I tertanggal 28 Mei 2022.

Bahwa sebelum Turut Tergugat I menyampaikan bantahan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya, maka agar pemeriksaan dalam perkara a quo dapat dilakukan secara utuh dan lengkap,

Halaman 41 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



maka terlebih dahulu Turut Tergugat I menyampaikan bahwa Turut Tergugat I tidak pernah membeli dan mengikuti asuransi dengan melakukan pengisian SPAJ No. 1-100083567-8 sampai pada penerbitan Polis No. 20220014628 an. Tito *in cassu* Turut Tergugat I yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I.

1. Bahwa benar data diri Turut Tergugat I digunakan untuk membeli polis asuransi sebagaimana di dalam gugatan Penggugat. Bahwa hal tersebut diketahui Turut Tergugat I pada saat tim investigasi Penggugat datang ke rumah Turut Tergugat I dan pada saat itu juga Turut Tergugat I menyampaikan bahwa Turut Tergugat I tidak mengetahui data dirinya digunakan mengisi SPAJ untuk membuka polis dan Turut Tergugat I menegaskan bahwa Turut Tergugat I tidak pernah membeli produk asuransi milik Penggugat sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

2. Bahwa antara Turut Tergugat I merasa tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk polis asuransi pada Penggugat. Sebab Turut Tergugat I tidak pernah mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 1-100083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 dan Polis No. 20220014628 tertanggal 28 Mei 2022. Dimana produk asuransi tersebut merupakan milik Penggugat sebagaimana dalam gugatan *a quo*. Bahwa Turut Tergugat I tidak mengetahui kegunaan dari SPAJ dan Polis karena Turut Tergugat I tidak pernah mengikuti dan membeli produk asuransi baik asuransi Penggugat maupun asuransi lainnya. Bahwa Turut Tergugat I juga tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran premi sebagaimana yang diuraikan didalam gugatan *a quo*;

Bahwa Turut Tergugat I membenarkan dalil Penggugat yang menyatakan adanya investigasi yang mendatangi rumah Turut Tergugat I. Dimana sekitar bulan Agustus 2023 ada seseorang yang mengatasnamakan tim Investigasi dari Penggugat yang mendatangi rumah Turut Tergugat I dengan tujuan melakukan investigasi dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Turut Tergugat I. Bahwa dari tim Investigasi tersebut Turut Tergugat I mengetahui bahwa data diri Turut Tergugat I digunakan mengisi SPAJ untuk menerbitkan Polis. Dengan adanya hal tersebut Turut Tergugat I merasa terkejut sehingga Turut Tergugat I bersedia melakukan wawancara dan mengisi formulir data survei dengan menyatakan tidak pernah membeli produk asuransi mana pun dan tidak pernah menandatangani SPAJ dan Polis, kemudian Turut Tergugat I menandatangani formulir tersebut dengan dibubuhi materai.

Halaman 42 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat didalam gugatannya pada halaman 6-8 poin 12, 13 dan 14 telah menyatakan bahwa adanya manipulasi data asuransi dengan menggunakan data diri orang lain pada saat pengisian SPAJ dan Polis.

Bahwa sebagaimana Turut Tergugat I sampaikan kepada tim Investigasi yang mendatangi rumah Turut Tergugat I, Turut Tergugat I tidak pernah membeli produk asuransi Tokio Marine Insurance dan Turut Tergugat I membenarkan data diri Turut Tergugat I telah digunakan mengisi SPAJ untuk membuka Polis. Bahwa walaupun polis tersebut diterbitkan atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat I tidak pernah menerima manfaat atas produk asuransi tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian cukup beralasan hukum apabila Majelis hakim menyatakan untuk menerima jawaban Turut Tergugat I.

Setelah Turut Tergugat I menguraikan segala sesuatu dalam jawaban perkara *a quo*, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Melepaskan Turut Tergugat I dari segala tuntutan;
3. Menghukum Pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan tanggapannya (Replik) secara elektronik tanggal 23 Juli 2024, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I pada gilirannya telah pula mengajukan tanggapannya (Duplik) tanggal 30 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 22 (dua puluh dua) lembar Bukti surat yang diberi tanda (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-22) sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Dan Persetujuan Perjanjian Kerja Sama Tenaga Pemasar Sebagai Agen dengan No. 80022631/TMLI- SCPA/PKSAG/IV/2022 tertanggal 4 April 2022 atas nama July in cassu Tergugat I, diberi tanda (Bukti P-1);

Halaman 43 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pernyataan Dan Persetujuan Perjanjian Kerja Sama Tenaga Pemasar Sebagai Agen dengan No.80015330/TMLI- SCPA/PKSAG/VI /2020 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama Ming Chin in cassu Tergugat II, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan Dan Persetujuan Perjanjian Kerjasama Tenaga Pemasar Sebagai Leader dengan No.80015330/TMLI- SCPA/PKSAG/I /2021 tertanggal 4 Januari 2020 atas nama Ming Chin in cassu Tergugat II, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Form Pengunduran Diri Agen Ming chin in cassu Tergugat II tertanggal 19 April 2023, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Keagenan Sebagai Financial Consultant No: 80000824/TMLI-ASD/AAFC/III/2017 atas nama Sutimin in cassu Tergugat III tertanggal 17 Desember 2015, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Perjanjian Kerja sama Keagenan Sebagai Leader No: 80000824/TMLI-ASD/AAL/III/2017 atas nama Sutimin in cassu Tergugat III, tertanggal 17 Desember 2015, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Form Pengunduran Diri Agen Sutimin in cassu Tergugat III tertanggal 20 April 2023, diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Tenaga Pemasar ("SP PK") No: 2023/TMLI/SCPA/SPPK/12693 atas nama Sutimin in cassu Tergugat III tertanggal 28 April 2023, diberi tanda (Bukti P-8);
9. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Keagenan Sebagai Financial Consultant No: 80000200/TMLI-ASD/AAFC/I/2017 atas nama Suyanto in cassu Tergugat IV, tertanggal 24 Oktober 2015, diberi tanda (Bukti P-9);
10. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Keagenan Sebagai Leader No: 80000200/TMLI-ASD/AAL/I/2017 atas nama Suyanto in cassu Tergugat IV, tertanggal 24 Oktober 2015, diberi tanda (Bukti P-10);
11. Fotocopy Form Pengunduran Diri Agen Suyanto in cassu Tergugat IV tertanggal 20 April 2023, diberi tanda (Bukti P-11);
12. Fotocopy Surat Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Tenaga Pemasar (SPPK) atas nama Suyanto in cassu Tergugat IV No: 2023/TMLI/SCPA/SPPK/12597 tertanggal 28 April 2023, diberi tanda (Bukti P-12);
13. Fotocopy Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 1-1-00083567-8 atas nama Tito in cassu Turut Tergugat I tertanggal 24 Mei 2022, diberi tanda (Bukti P-13);
14. Fotocopy Polis No. 20220014628 atas nama Tito in cassu Turut Tergugat I tertanggal 28 Mei 2022, diberi tanda (Bukti P-14);

Halaman 44 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Status Polis No. 20220014628 atas nama Tito in cassu Turut Tergugat I TLP-LAPSE, tertanggal 27 Agustus 2022, diberi tanda (Bukti P-15);
16. Fotocopy Survey Kepuasan Nasabah atas nama Tito in cassu Turut Tergugat I tertanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda (Bukti P-16);
17. Fotocopy Investigation Report atas nama Tito in cassu Turut Tergugat I tertanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda (Bukti P-17);
18. Fotocopy Dokumen yang menyatakan Suyanto in cassu Tergugat I V dan Melfi In cassu Turut Tergugat II merupakan suami istri, diberi tanda (Bukti P-18);
19. Fotocopy Form Pengunduran Diri Agen Melfi in cassu Turut Tergugat II tertanggal 08 Mei 2023, diberi tanda (Bukti P-19);
20. Fotocopy Surat Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Tenaga Pemasar ("SPPK") No: 2023/TMLI/SCPA/SPPK/12826 atas nama Melfi in cassu Turut Tergugat II tertanggal 17 Mei 2023, diberi tanda (Bukti P-20);
21. Fotocopy Bukti pembayaran kompensasi, bonus maupun insentif dari Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat I V, diberi tanda (Bukti P-21);
22. Fotocopy Lampiran Keputusan RAT AAJI No. 03/AAJI/2012 dan Standar Praktik dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dalam lampiran Keputusan RAT AAJI No/02/AAJI/2012, diberi tanda (Bukti P-22);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan di Nazegelen dan telah diperiksa dipersidangan ternyata (Bukti P-4), (Bukti P-7) sampai dengan (Bukti P-13), (Bukti P-16), (Bukti P-17) dan (Bukti P-19) sesuai dengan aslinya, sedangkan (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-3), (Bukti P-5), (Bukti P-6), (Bukti P-14), (Bukti P-15), (Bukti P-18), (Bukti P-20) sampai dengan (Bukti P-22) adalah bukti surat berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi atas nama Fahrul, yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT INKRA, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai perpanjangan tangan perusahaan asuransi di dalam melakukan pengecekan di lapangan atau disebut juga sebagai pihak ke-3 (ketiga);

Halaman 45 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan PT INKRA dengan Penggugat adalah kerjasama dalam bidang jasa investigasi asuransi dimana Saksi bekerja sebagai investigator pada PT INKRA yang ditunjuk oleh TMLI (Penggugat) untuk melakukan investigasi kepada nasabah-nasabah Penggugat, salah satunya ialah Tito;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai investigator kurang lebih selama 8 tahun dari 2015 s/d saat ini;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi/penelusuran secara langsung pada tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di kediaman Tito;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi hanya sendiri dan pada saat melakukan Investigasi istri Tito juga menyaksikan atau mendengar wawancara tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi terhadap nasabah atas nama Tito mengenai kepemilikan polis dan mengikuti asuransi milik Penggugat;
- Bahwa pada saat investigasi/wawancara Tito mengakui tidak pernah memiliki Polis Asuransi dan tidak mengikuti asuransi di Perusahaan Penggugat;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi kepada Tito dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu:
 - Benar atau tidak memiliki Polis asuransi TMLI?
 - Buku polis punya atau tidak?
 - Premi berapa?
- Bahwa Tito menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Saksi dimana Tito tidak pernah memiliki polis dan tidak pernah mengikuti asuransi milik Penggugat, bahwa Tito tidak pernah mengajukan pembukaan polis kepada Penggugat, tidak memiliki buku polis serta tidak pernah membayar premi;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Tito kepada Saksi dibuat dalam bentuk survey kepuasan nasabah, dimana survey kepuasan nasabah diisi oleh istri Tito dan ditandatangani oleh Tito sendiri dengan dibubuhi materai;
- Bahwa hasil survey kepuasan nasabah tersebut dilaporkan ke PT INKRA kemudian PT INKRA melaporkan hasil survey kepuasan nasabah serta dibuat lampiran hasil Investigation Report kepada Tokio Marine;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asuransi apa yang diikuti oleh Tito serta tidak mengetahui siapa yang diasuransikan oleh Tito karena Saksi hanya investigator yang diunjuk PT INKRA untuk melakukan Investigasi atau survey kepada nasabah-nasabah Penggugat salah satunya Tito;

Halaman 46 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan investigasi terhadap Tito di kedai kopi milik Tito;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sutimin dan Suyanto;
- Bahwa Saksi tidak melakukan investigasi terhadap Sutimin *in cassu* Tergugat III dan Suyanto *in cassu* Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan 5 (lima) lembar Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Konsep MOU (*Memorandum of Understanding*) Perjanjian antara Agen dengan Penggugat ic. PT Tokio Marine Life Insurance Pusat, diberi tanda (Bukti T.II-1);
2. Fotocopy Surat Konsep MOU (*Memorandum of Understanding*) Perjanjian antara Agen dengan Penggugat Ic. PT. Tokio Marine Life Insurance Cabang Medan, diberi tanda (Bukti T II-2);
3. Fotocopy Surat Data Pendapatan Tergugat II dari Penggugat sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 05 Juni 2022, diberi tanda (Bukti T II-3);
4. Fotocopy Surat Data Diri Tergugat II di Perusahaan Asuransi Manulife, tercatat telah bekerja sejak 19 Mei 2023, diberi tanda (Bukti T II-4);
5. Fotocopy Surat Bukti Transfer uang Tergugat II kepada Penggugat sebesar RP. 13.395.518 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) tertanggal 07 Mei 2023, diberi tanda (Bukti T II-5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan di Nazegelen dan telah diperiksa dipersidangan ternyata (Bukti T II-1), sampai dengan diberi tanda (Bukti T II-5) bukti surat berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam kesempatannya Tergugat II tidak ada mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan 13 (tiga belas) lembar Bukti Surat yang diberi tanda (Bukti T III-1) sampai dengan (Bukti T III-13) sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Keagenan Sebagai Financial Consultant antara Tergugat/PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia masing-masing telah ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2015 diberi tanda (Bukti T III-1);
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Keagenan Sebagai Leader antara Tergugat-III (Sutimin) dengan Penggugat/PT.Tokio Marine Life Insurance

Halaman 47 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia masing-masing telah ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2015, diberi tanda (Bukti T III-2);

3. Fotocopy Iklan Perekrutan Agen (Financial Consultant) Yang Dipasang Oleh Penggugat/Pt.Tokio Marine Life Insurance Indonesia Di Pt.Jobstreet Indonesia, diberi tanda (Bukti T III-3);

4. Fotocopy Surat Pernyataan Leader, Panduan Penggunaan Formulir Komitmen Profesional Financial Consultant, Pernyataan Peserta Profesional Financial Consultant (PFC), diberi tanda (Bukti T III-4);

5. Fotocopy ketentuan pemberian bonus dalam FAST TRAINING GRADUATION BONUS tertanggal 28 Februari 2021, diberi tanda (Bukti T III-5);

6. Fotocopy 1 bundel Piagam Penghargaan prestasi-prestasi Tergugat-III (Sutimin) yang diberikan oleh Penggugat/PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia diberi tanda (Bukti T III-6);

7. Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Penghargaan dan prestasi-prestasi Tergugat-III(Sutimin) yang diberikan oleh Tergugat/ PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia, diberi tanda (Bukti T III-7);

8. Fotocopy Surat Penggunduran diri Tergugat-III(Sutimin) tertanggal 19 April 2023 yang diajukan ke Perusahaan milik Penggugat/ PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia, dengan CC (tembusan) kepada Sudyawi Sahlan dan Tham Chee Kong diberi tanda (Bukti T III-8);

9. Fotocopy Surat Pemutusan Perjanjian Kerja sama Tenaga Pemasar (SPPK) pada tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat/PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia, diberi tanda (Bukti T III-9);

10. Fotocopy Surat "Permintaan Penjelasan" dari Kuasa Hukum Tergugat-III(Sutimin) No.056/BM-R/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 kepada Kuasa Hukum Tergugat/PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia, diberi tanda (Bukti T III-10);

11. Fotocopy Surat Somasi-I (teguran) dari Kuasa Hukum Tergugat-III (Sutimin) No.052/BM-R/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023 kepada Perusahaan Penggugat/PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia, diberi tanda (Bukti T III-11);

12. Fotocopy Tanda Terima Form Surat Pengunduran Diri Tergugat-III tertanggal 20 April 2023 kepada Penggugat/PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia, diberi tanda (Bukti T III-12);

Halaman 48 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Salinan Putusan Perkara
No.1012/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tertanggal 12 Agustus 2024, Perkara
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Tergugat-
III(Sutimin) terhadap Penggugat/Tokio Marine Life Insurance Indonesia dan
AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), diberi tanda (Bukti T III-13);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi
materai dan di Nazegelen dan telah diperiksa dipersidangan ternyata (Bukti T
III-2), (Bukti T III-5) sampai dengan (Bukti T III-7), (Bukti T III-11) dan (Bukti T III-
12) sesuai dengan bukti surat aslinya, sedangkan (Bukti T III-1), (Bukti T III-3),
(Bukti T III-4), (Bukti T III-8) sampai dengan (Bukti T III-10) dan (Bukti T III-13)
adalah bukti surat berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan bukti surat
aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil
bantahannya Tergugat IV telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Memorandum of Understanding (MOU) Perjanjian antara
Agen dan PT. Tokio Marine Life Insurance, diberi tanda (Bukti T IV-1);
2. Fotocopy 1 boendel Certificate-certificate dan Piagam Penghargaan
yang diberikan oleh Penggugat/PT.Tokio Marine Life Insurance dan Asosiasi
Asuransi Jiwa Indonesia, diberi tanda (Bukti T IV-2);
3. Fotocopy Contoh Surat Pernyataan Leader dan Formulir Komitmen
Professional Consultant, diberi tanda (Bukti T IV-3);
4. Fotocopy Surat Pengunduran diri Tergugat IV tertanggal 19 April 2023
dari Perusahaan milik Penggugat/PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia,
diberi tanda (Bukti T IV-4);
5. Fotocopy Surat Pemutusan Perjanjian Kerja sama Tenaga Pemasar
(SPPK) pada tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh
Penggugat/PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia, diberi tanda (Bukti T
IV-5);
6. Fotocopy Surat Pernjanjian Pemberian Tunjangan Pengaturan Awal
(initial setup) Dan Tunjangan Kantor (office Allowance Satellite Office
PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia antara Tergugat-IV(Suyanto)
sebagai leader/Regional Direktor dengan Perusahaan Penggugat/PT.Tokio
Marine Life Insurane, diberi tanda (Bukti T IV-6);
7. Fotocopy Tanda Terima Form Surat Pengunduran Diri Tergugat-
IV(Suyanto) tertanggal 20 April 2023 kepada Penggugat/PT.Tokio Marine
Life Insurance Indonesia, diberi tanda (Bukti T IV-7);

Halaman 49 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



8. Fotocopy Iklan Perekrutan Agen (Financial Consultant) Yang Dipasang Oleh Penggugat/Pt.Tokio Marine Life Insurance Indonesia Di Pt.Jobstreet Indonesia, diberi tanda (Bukti T IV-8);

9. Fotocopy ketentuan pemberian bonus dalam Fast Training Graduation Bonus tertanggal 28 Februari 2021, diberi tanda (Bukti T IV-9);

10. Fotocopy 1 bundel Foto-foto Penghargaan prestasi-prestasi Tergugat-IV(Suyanto) yang diberikan oleh Penggugat/ PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia, diberi tanda (Bukti T IV-10);

11. Fotocopy Surat "Permintaan Penjelasan" dari Kuasa Hukum Tergugat-IV (Suyanto) No.056/BM-R/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 kepada Kuasa Hukum Penggugat/PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia, diberi tanda (Bukti T IV-11);

12. Fotocopy Surat Somasi-I (teguran) dari Kuasa Hukum Tergugat-IV (Suyanto) No.052/BM-R/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023 kepada Perusahaan Penggugat/PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia, diberi tanda (Bukti T IV-12);

13. Fotocopy Salinan Putusan Perkara No.1011/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tertanggal 12 Agustus 2024, Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Tergugat-IV (Suyanto) terhadap Penggugat/Tokio Marine Life Insurance Indonesia dan AAJI(Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), diberi tanda (Bukti T IV-13);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan dinazegelen dan telah diperiksa dipersidangan ternyata (Bukti T IV-10) sampai dengan (Bukti T IV-12) sesuai dengan bukti surat aslinya, sedangkan (Bukti T.IV-1) sampai dengan (Bukti T.IV 9) dan (Bukti T.IV-13) adalah bukti surat berupa fotocopy yang idak dapat diperlihatkan bukti surat aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam kesempatannya Tergugat III dan Tergugat IV telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. Rina Febryana, SP, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan dari Tergugat III dan IV.
- Bahwa Saksi bekerja sama Tergugat III dan IV diketahui oleh Penggugat/Tokio Marine.
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat III dan IV ± 7 (tujuh) tahun lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi dengan Tergugat III dan IV pada bulan April tahun lalu 2023.
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi dengan Tergugat III dan IV karena diberhentikan oleh Tergugat III dan IV.
- Bahwa Saksi diberhentikan karena Tergugat III dan IV *resign* dari Tokio Marine.
- Bahwa Tergugat III dan IV mengundurkan diri dari Tokio Marine bulan April 2023.
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat III dan IV karena ada persetujuan dari Tokio Marine dan ada tanda tangan surat dan diterima oleh Tokio Marine.
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat III dan IV untuk menangani prosedur administrasi misalnya perekrutan agen, dan menerima data-data serta koreksi setelah lengkap kemudian diserahkan kepada admin Managemen Tokio Marine.
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat III dan IV adalah sebagai Admin.
- Bahwa semua dokumen yang diterima Saksi kemudian diserahkan kepada Admin Tokio Marine yang di medan, setelah itu mereka serahkan ke Perusahaan Pusat, kemudian dari Pusatlah yang menentukan agen ini diterima atau tidak.
- Bahwa tidak ada masalah antara Tergugat III dan IV terhadap Tokio Marine;
- Bahwa Saksi pertama kali bekerja sama bapak Suyanto/T.IV dikenalkan sama bapak Suyanto/T.IV kemudian diajukan ke Tokio Marine dan mengisi data kemudian diterima oleh Tokio Marine.
- Bahwa perekrutan anggota ada persetujuan atau ACC dari Tokio Marine cabang Medan dan Pusat.
- Bahwa Tergugat III dan IV mengundurkan diri dari Tokio Marine bulan April 2023 telah di ACC atau diterima oleh Tokio Marine.
- Bahwa setelah Tergugat III dan IV mengundurkan diri dari Tokio Marine, tidak ada hubungan lagi antara Tergugat III dan IV dengan Tokio Marine;
- Bahwa bahwa perekrutan nasabah, pembayaran polis atau pembelian polis semua tergantung dari agennya, jadi agen yang berurusan langsung dengan nasabah, dari nasabah ke agen data

Halaman 51 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya, kemudian setelah lengkap diberikan ke Saksi untuk administrasi.

- Bahwa setiap perekrutan agen asuransi ada MoU dengan Tokio Marine;
- Bahwa tugas dari agen pemasar yang baru adalah menjual produk, berarti menjual produk mencari nasabah.
- Bahwa jenjang karir Pak Suyanto/T.IV adalah Regional Direktor untuk tingkatan level marketing dia tinggi.
- Bahwa untuk menarik nasabah itu adalah melalui tim itu sudah lebih dari ratusan;
- Bahwa pembayaran komisi atau gaji, bonus itu langsung dari Perusahaan dan atas nama masing-masing agen.
- Bahwa pemberian Perusahaan Tokio Marine kepada Tergugat III dan IV dalam bentuk Komisi;
- Bahwa yang polis yang dijual agen kepada nasabah adalah Kesehatan dan jiwa;

2. Marresa Krishna Rina, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan dari Tergugat.III dan IV.
- Bahwa Saksi bekerja sama Tergugat III dan IV diketahui oleh Penggugat/Tokio Marine.
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat.III dan IV ± 7 (tujuh) tahun lamanya.
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi dengan Tergugat III dan IV pada bulan April tahun lalu 2023.
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi dengan Tergugat III dan IV karena diberhentikan oleh Tergugat III dan IV.
- Bahwa kenapa Saksi diberhentikan ? karena Tergugat III dan IV resign dari Tokio Marine.
- Bahwa Tergugat III dan IV mengundurkan diri dari Tokio Marine bulan April 2023.
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat III dan IV karena ada persetujuan dari Tokio Marine dan ada tanda tangan surat dan diterima oleh Tokio Marine.
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat III dan IV untuk menangani prosedur administrasi misalnya perekrutan agen, dan menerima data-

Halaman 52 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data serta koreksi setelah lengkap kemudian diserahkan kepada Admin Managemen Tokio Marine.

- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat III dan IV adalah sebagai Admin.
- Bahwa semua dokumen yang diterima Saksi kemudian diserahkan kepada Admin Tokio Marine yang di medan, setelah itu mereka serahkan ke Perusahaan Pusat, kemudian dari Pusatlah yang menentukan agen ini diterima atau tidak.
- Bahwa tidak ada masalah antara Tergugat III dan IV terhadap Tokio Marine;
- Bahwa Saksi pertama kali bekerja sama bapak Suyanto/T.IV dikenalkan sama bapak Suyanto/T.IV kemudian diajukan ke Tokio Marine dan mengisi data kemudian diterima oleh Tokio Marine.
- Bahwa perekrutan anggota ada persetujuan atau ACC dari Tokio Marine cabang Medan dan Pusat.
- Bahwa Tergugat III dan IV mengundurkan diri dari Tokio Marine bulan April 2023 telah di ACC atau diterima oleh Tokio Marine.
- Bahwa setelah Tergugat III dan IV mengundurkan diri dari Tokio Marine, tidak ada hubungan lagi antara Tergugat III dan IV dengan Tokio Marine;
- Bahwa bahwa perekrutan nasabah, pembayaran polis atau pembelian polis semua tergantung dari agennya, jadi agen yang berurusan langsung dengan nasabah, dari nasabah ke agen data datanya, kemudian setelah lengkap diberikan ke Saksi untuk administrasi.
- Bahwa setiap perekrutan agen asuransi ada MoU dengan Tokio Marine;
- Bahwa tugas dari agen pemasar yang baru adalah menjual produk, berarti menjual produk mencari nasabah.
- Bahwa jenjang karir Pak Suyanto/T.IV adalah Reginal Direktor untuk tingkatan level marketing dia tinggi.
- Bahwa untuk menarik nasabah itu adalah melalui tim itu sudah lebih dzari ratusan;
- Bahwa pembayaran komisi atau gaji, bonus itu langsung dari Perusahaan dan atas nama masing-masing agen.
- Bahwa pemberian Perusahaan Tokio Marine kepada Tergugat III dan IV dalam bentuk Komisi;

Halaman 53 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang polis yang dijual agen kepada nasabah adalah Kesehatan dan jiwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I tidak ada mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulan (Konklusinya) secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II Konpensi telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konpensi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II Konpensi mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat Konpensi didalam pokok gugatannya mempersoalkan tentang keyakinannya akan adanya nasabah/pemegang polis fiktif, maka hal tersebut sangat erat hubungannya dengan tahapan proses pengajuan calon pemegang polis sampai dengan disetujuinya seseorang menjadi Pemegang Polis maka sudah sepatutnya Penggugat mengikutsertakan karyawannya seperti: orang yang menjadi Analis Asuransi, Surveyor Asuransi dan dokter yang memeriksa calon penerima manfaat asuransi karena dalam setiap pengajuan yang masuk ke perusahaan tentu harus diperiksa terlebih dahulu apakah seseorang dengan kelengkapan berkasnya layak untuk menjadi Pemegang Polis? bagaimana kemampuan keuangannya untuk membayar premi setiap bulannya? Apa saja penyakit bawaan si penerima manfaat asuransi yang tidak dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi ketika sakit? dan lain sebagainya. Dengan tidak mengikutsertakan para karyawannya tersebut sebagai pihak dalam gugatan, maka sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat Konpensi, dimana Penggugat Konpensi telah mendasarkan gugatannya pada perbuatan

Halaman 54 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi yang secara bersama-sama memanipulasi data asuransi untuk pengajuan asuransi jiwa kepada Penggugat Kompensi dengan menggunakan data diri orang lain/KTP dan memalsukan tanda tangan orang lain pada saat pengisian SPAJ No.1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 sehingga Penggugat menerbitkan Polis No. 20220014628 an. Tito *in casu* Turut Tergugat I Kompensi tertanggal 28 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita gugatannya disebutkan bahwa Penggugat Kompensi telah melakukan investigasi (*Investigation Report*) terhadap Turut Tergugat I Kompensi yang membantah bahwa dirinya ada membeli produk asuransi milik Penggugat Kompensi, sehingga terdapat fakta yang tak terbantahkan bahwa Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Kompensi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan penjualan polis asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil posita gugatan Penggugat Kompensi tersebut di atas, maka gugatan ganti kerugian ditujukan terhadap masing-masing diri para Tergugat Kompensi yang karena materi perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada Penggugat Kompensi, sehingga tidak lagi hanya didasarkan pada keabsahan atau proses terbitnya polis asuransi atas nama pemegang Polis Turut Tergugat I Kompensi yang menurut Penggugat Kompensi diperbuat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat Kompensi dibebankan kewajiban untuk membuktikan materi perbuatan para Tergugat Kompensi sesuai dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada para Tergugat Kompensi dibebankan kewajibannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kemudian Tergugat II Kompensi mendalilkan bahwa masih terdapatnya pihak-pihak dalam kaitannya dengan penerbitan polis asuransi jiwa *a quo* yang seharusnya ikut digugat, maka sesungguhnya hal sedemikian sudah termasuk pada dalil-dalil bantahan Tergugat II Kompensi dan termasuk pada pokok perkara ini yang tunduk pada hasil pembuktiannya kelak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat II Kompensi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Halaman 55 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait pokok eksepsi Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi yang pada pokoknya terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Pengugat Kompensi tidak Jelas (*obscur libele*);
2. Gugatan Penggugat Kompensi Salah dalam menarik dan mengikutsertakan pihak;
3. Gugatan Pengugat Kompensi tidak mempunyai dasar dan landasan hukum;

Ad. 1. Gugatan Pengugat Kompensi Tidak Jelas (*Obscur Libele*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendalilkan bahwa antara posita yang dibangun oleh Pengugat Kompensi dengan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat Kompensi dalam perkara a quo sama sekali tidak ada korelasi hukum dan persesuaian serta hubungan hukumnya dan saling bertentangan serta kontadiktif, namun secara konkrit telah memberikan fakta bahwa Penggugat Kompensi terlalu memaksakan kehendak dengan dasar spekulatif semata-mata dengan cara yang tidak sehat dan bertentangan dengan hukum. Dengan demikian posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grund*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari guatan, dan gugatan yang demikian dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke ground*) sebagaimana ditegaskan dalam putusan MARI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 jo Putusan MARI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat Kompensi, dimana dalam posita gugatannya Penggugat Kompensi mendalilkan hubungan hukum antara Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi adalah sebagai agent Asuransi Penggugat Kompensi, bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi memasarkan produk asuransi, sedangkan hubungan hukum antara Penggugat Kompensi dengan Turut Tergugat I Kompensi didasarkan pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 dimana produk tersebut ditawarkan oleh July *in cassu* Tergugat I Kompensi selaku Agen Asuransi kepada Turut Tergugat I Kompensi selaku calon nasabah *in casu* Tergugat I Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi sebagai FC (*Financial Consultant*), Tergugat II Kompensi sebagai AMB (*Agency Manager Builder*), Tergugat III sebagai RMB

Halaman 56 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Regional Manager Builder*), Tergugat IV Kompensi sebagai RD (*Regional Director*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Kompensi telah mengajukan gugatan ganti rugi yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Kompensi yang secara bersama-sama memanipulasi data asuransi untuk pengajuan asuransi jiwa kepada Penggugat Kompensi dengan menggunakan data diri orang lain/KTP dan memalsukan tanda tangan orang lain pada saat pengisian SPAJ No.1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 sehingga Penggugat menerbitkan Polis No. 20220014628 an. Tito *in casu* Turut Tergugat I tertanggal 28 Mei 2022. Oleh sebab Agen Asuransi/tenaga pemasar ataupun *financial consultant in cassu* Tergugat I telah menjual produk asuransi dengan menutup polis maka Penggugat memberikan komisi dan untuk setiap Agen Asuransi di atasnya yaitu *leader in cassu* Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendapat *overriding*. Bahwa apabila Para Tergugat Kompensi telah mencapai target penjualan maka selain komisi dan *overriding* Penggugat juga memberikan bonus ataupun insentif kepada Agen Asuransi *in cassu* Para Tergugat Kompensi. Patut diduga perbuatan manipulasi data dalam rangka membuka Polis asuransi tersebut sengaja dilakukan secara terkoordinir oleh Para Tergugat Kompensi demi mencapai target penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya Penggugat Kompensi menuntut agar menyatakan perbuatan Para Tergugat Kompensi merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan menghukum kepada masing-masing para Tergugat Kompensi untuk membayar ganti kerugian materi atas apa yang telah dibayarkan Penggugat Kompensi kepada masing-masing para Tergugat Kompensi berupa uang kompensasi dalam bentuk komisi, *overriding*, bonus dalam bentuk *contest reward* maupun insentif dalam bentuk allowance program target bulanan maupun tahunan, serta menghukum Para Tergugat Kompensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat Kompensi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian posita gugatan Penggugat Kompensi dalam kasus *in casu* dipandang sudah cukup menjadi dasar dan sekaligus menunjukkan adanya hubungan hukum dengan diajukannya gugatan Penggugat Kompensi terhadap para Tergugat Kompensi dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang dalam salah satu kaidah hukumnya

Halaman 57 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 178 H.I.R, Hakim wajib menyempurnakan, alasan-alasan hukum yang tidak disebutkan Penggugat Kompensi sebagai dasar/alasan hukum gugatannya, sehingga tidak menjadikan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 2. Gugatan Penggugat Salah Dalam Menarik dan Mengikutsertakan Pihak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendalilkan bahwa seharusnya dan sewajarnya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, kalau seandainya benar Turut Tergugat I Kompensi merasa dirugikan oleh tindakan Para Tergugat Kompensi, maka Turut Tergugat I Kompensi secara hukum berdiri sendiri mengajukan gugatan terhadap diri Para Tergugat Kompensi, bukannya Penggugat Kompensi yang hanya sebatas menyimpulkan sendiri dari informasi yang belum tentu valid, sehingga hal ini secara nyata memberikan fakta bahwa ada konspirasi hukum kerja sama Penggugat Kompensi membawa dan menarik Turut Tergugat I Kompensi dalam perkara a quo dengan dasar gugatan spekulatif dan memaksakan kehendak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, dimana Penggugat Kompensi telah mengajukan gugatan ganti rugi yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Kompensi yang secara bersama-sama memanipulasi data asuransi untuk pengajuan asuransi jiwa kepada Penggugat Kompensi dengan menggunakan data diri orang lain/KTP dan memalsukan tanda tangan orang lain pada saat pengisian SPAJ No.1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 sehingga Penggugat menerbitkan Polis No. 20220014628 an. Tito *in casu* Turut Tergugat I tertanggal 28 Mei 2022. Oleh sebab Agen Asuransi/tenaga pemasar ataupun *financial consultant in cassu* Tergugat I Kompensi telah menjual produk asuransi dengan menutup polis maka Penggugat Kompensi memberikan komisi dan untuk setiap Agen Asuransi di atasnya yaitu *leader in cassu* Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendapat *overriding*. Bahwa apabila Para Tergugat Kompensi telah mencapai target penjualan maka selain komisi dan *overriding* Penggugat Kompensi juga memberikan bonus ataupun insentif kepada Agen Asuransi *in cassu* Para Tergugat Kompensi. Patut diduga perbuatan manipulasi data dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Polis asuransi tersebut sengaja dilakukan secara terkoordinir oleh Para Tergugat Kompensi demi mencapai target penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan tersebut di atas, menurut hemat Majelis telah cukup menggambarkan hubungan hukum dan dasar peristiwa terbitnya Polis No. 20220014628 an. Tito *in casu* Turut Tergugat I Kompensi tertanggal 28 Mei 2022 yang timbul sebagai akibat materi perbuatan para Tergugat Kompensi dalam kaitannya dengan timbulnya kerugian yang dialami Penggugat Kompensi, dimana Penggugat Kompensi kemudian telah memberikan komisi dan untuk setiap Agen Asuransi di atasnya yaitu *leader in cassu* Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendapat *overriding*. Bahwa apabila Para Tergugat Kompensi telah mencapai target penjualan maka selain komisi dan *overriding* Penggugat Kompensi juga memberikan bonus ataupun insentif kepada Agen Asuransi *in cassu* Para Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 3. Gugatan Pengugat Kompensi Tidak Mempunyai Dasar dan Landasan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendalilkan adanya tuduhan dan fitnah yang dilakukan Penggugat Kompensi terhadap Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Turut Tergugat I Kompensi, sehingga sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Medan, terlebih dahulu Penggugat Kompensi maupun Turut Tergugat I Kompensi seharusnya wajib membuktikan fakta dalilnya melalui proses ke ranah pidana sampai berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Penggugat Kompensi telah mengajukan gugatan ganti rugi yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Kompensi yang secara bersama-sama memanipulasi data asuransi untuk pengajuan asuransi jiwa kepada Penggugat Kompensi dengan menggunakan data diri orang lain/KTP dan memalsukan tanda tangan orang lain pada saat pengisian SPAJ No.1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 sehingga Penggugat menerbitkan Polis No. 20220014628 an. Tito *in casu* Turut Tergugat I Kompensi tertanggal 28 Mei 2022. Oleh sebab Agen

Halaman 59 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asuransi/tenaga pemasar ataupun *financial consultant in cassu* Tergugat I Kompensi telah menjual produk asuransi dengan menutup polis maka Penggugat Kompensi memberikan komisi dan untuk setiap Agen Asuransi di atasnya yaitu *leader in cassu* Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendapat *overriding*. Bahwa apabila Para Tergugat Kompensi telah mencapai target penjualan maka selain komisi dan *overriding* Penggugat juga memberikan bonus ataupun insentif kepada Agen Asuransi *in cassu* Para Tergugat. Kompensi patut diduga perbuatan manipulasi data dalam rangka membuka Polis asuransi tersebut sengaja dilakukan secara terkoordinir oleh Para Tergugat Kompensi demi mencapai target penjualan;

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian gugatan Penggugat Kompensi dalam kasus ini sudah cukup menjadi dasar dan menunjukkan adanya hubungan hukum dengan diajukannya gugatan Penggugat Kompensi dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang dalam salah satu kaidah hukumnya menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 178 H.I.R, Hakim wajib menyempurnakan, alasan-alasan hukum yang tidak disebutkan Penggugat Kompensi sebagai dasar/alasan hukum gugatannya, sehingga tidak menjadikan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika menurut Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi termasuk pada fitnah yang harus melalui proses ke ranah pidana sampai berkekuatan hukum tetap, menurut hemat Majelis kepada Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan sebaliknya, demikian pula kepada Penggugat Kompensi terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikannya dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kemudian perbuatan materil Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi dipandang sebagai perbuatan fitnah oleh Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi maka sesungguhnya hal sedemikian tunduk pada hasil pembuktiannya kelak di depan persidangan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II Kompensi telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kompensi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II Kompensi mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat Kompensi didalam pokok gugatannya mempersoalkan tentang keyakinannya akan adanya nasabah/pemegang polis fiktif, maka hal tersebut sangat erat hubungannya dengan tahapan proses pengajuan calon pemegang polis sampai dengan disetujuinya seseorang menjadi Pemegang Polis maka sudah sepatutnya Penggugat mengikutsertakan karyawannya seperti: orang yang menjadi Analis Asuransi, Surveyor Asuransi dan dokter yang memeriksa calon penerima manfaat asuransi karena dalam setiap pengajuan yang masuk ke perusahaan tentu harus diperiksa terlebih dahulu apakah seseorang dengan kelengkapan berkasnya layak untuk menjadi Pemegang Polis? bagaimana kemampuan keuangannya untuk membayar premi setiap bulannya? Apa saja penyakit bawaan si penerima manfaat asuransi yang tidak dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi ketika sakit? dan lain sebagainya. Dengan tidak mengikutsertakan para karyawannya tersebut sebagai pihak dalam gugatan, maka sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat Kompensi, dimana Penggugat Kompensi telah mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi yang secara bersama-sama memanipulasi data asuransi untuk pengajuan asuransi jiwa kepada Penggugat Kompensi dengan menggunakan data diri orang lain/KTP dan memalsukan tanda tangan orang lain pada saat pengisian SPAJ No.1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 sehingga Penggugat menerbitkan Polis No. 20220014628 an. Tito *in casu* Turut Tergugat I Kompensi tertanggal 28 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita gugatannya disebutkan bahwa Penggugat Kompensi telah melakukan investigasi

Halaman 61 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Investigation Report) terhadap Turut Tergugat I Kompensi yang membantah bahwa dirinya ada membeli produk asuransi milik Penggugat Kompensi, sehingga terdapat fakta yang tak terbantahkan bahwa Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Kompensi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan penjualan polis asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil posita gugatan Penggugat Kompensi tersebut di atas, maka gugatan ganti kerugian ditujukan terhadap masing-masing diri para Tergugat Kompensi yang karena materi perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada Penggugat Kompensi, sehingga tidak lagi hanya didasarkan pada keabsahan atau proses terbitnya polis asuransi atas nama pemegang Polis Turut Tergugat I Kompensi yang menurut Penggugat Kompensi diperbuat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat Kompensi dibebankan kewajiban untuk membuktikan materi perbuatan para Tergugat Kompensi sesuai dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada para Tergugat Kompensi dibebankan kewajibannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kemudian Tergugat II Kompensi mendalilkan bahwa masih terdapatnya pihak-pihak dalam kaitannya dengan penerbitan polis asuransi jiwa a quo yang seharusnya ikut digugat, maka sesungguhnya hal sedemikian sudah termasuk pada dalil-dalil bantahan Tergugat II Kompensi dan termasuk pada pokok perkara ini yang tunduk pada hasil pembuktiannya kelak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat II Kompensi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait pokok eksepsi Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi yang pada pokoknya terkait hal-hal sebagai berikut:

4. Gugatan Pengugat Kompensi tidak Jelas (obscuur libele);
5. Gugatan Penggugat Kompensi Salah dalam menarik dan mengikutsertakan pihak;
6. Gugatan Pengugat Kompensi tidak mempunyai dasar dan landasan hukum;

Ad. 1. Gugatan Pengugat Kompensi Tidak Jelas (Obscuur Libele);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendalilkan bahwa antara posita yang dibangun oleh

Halaman 62 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi dengan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat Kompensi dalam perkara a quo sama sekali tidak ada korelasi hukum dan persesuaian serta hubungan hukumnya dan saling bertentangan serta kontadiktif, namun secara konkrit telah memberikan fakta bahwa Penggugat Kompensi terlalu memaksakan kehendak dengan dasar spekulatif semata-mata dengan cara yang tidak sehat dan bertentangan dengan hukum. Dengan demikian posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari guatan, dan gugatan yang demikian dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke ground*) sebagaimana ditegaskan dalam putusan MARI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 jo Putusan MARI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat Kompensi, dimana dalam posita gugatannya Penggugat Kompensi mendalilkan hubungan hukum antara Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi adalah sebagai agent Asuransi Penggugat Kompensi, bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi memasarkan produk asuransi, sedangkan hubungan hukum antara Penggugat Kompensi dengan Turut Tergugat I Kompensi didasarkan pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 dimana produk tersebut ditawarkan oleh July *in cassu* Tergugat I Kompensi selaku Agen Asuransi kepada Turut Tergugat I Kompensi selaku calon nasabah in casu Tergugat I Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi sebagai FC (*Financial Consultant*), Tergugat II Kompensi sebagai AMB (*Agency Manager Builder*), Tergugat III sebagai RMB (*Regional Manager Builder*), Tergugat IV Kompensi sebagai RD (*Regional Director*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Kompensi telah mengajukan gugatan ganti rugi yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Kompensi yang secara bersama-sama memanipulasi data asuransi untuk pengajuan asuransi jiwa kepada Penggugat Kompensi dengan menggunakan data diri orang lain/KTP dan memalsukan tanda tangan orang lain pada saat pengisian SPAJ No.1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 sehingga Penggugat menerbitkan Polis No. 20220014628 an. Tito *in casu* Turut Tergugat I tertanggal 28 Mei 2022. Oleh sebab Agen Asuransi/tenaga pemasar ataupun *financial consultant in cassu* Tergugat I telah menjual produk

Halaman 63 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuransi dengan menutup polis maka Penggugat memberikan komisi dan untuk setiap Agen Asuransi di atasnya yaitu *leader in cassu* Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendapat *overriding*. Bahwa apabila Para Tergugat Kompensi telah mencapai target penjualan maka selain komisi dan *overriding* Penggugat juga memberikan bonus ataupun insentif kepada Agen Asuransi *in cassu* Para Tergugat Kompensi. Patut diduga perbuatan manipulasi data dalam rangka membuka Polis asuransi tersebut sengaja dilakukan secara terkoordinir oleh Para Tergugat Kompensi demi mencapai target penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya Penggugat Kompensi menuntut agar menyatakan perbuatan Para Tergugat Kompensi merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan menghukum kepada masing-masing para Tergugat Kompensi untuk membayar ganti kerugian materi atas apa yang telah dibayarkan Penggugat Kompensi kepada masing-masing para Tergugat Kompensi berupa uang kompensasi dalam bentuk komisi, *overriding*, bonus dalam bentuk *contest reward* maupun insentif dalam bentuk allowance program target bulanan maupun tahunan, serta menghukum Para Tergugat Kompensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat Kompensi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian posita gugatan Penggugat Kompensi dalam kasus ini sudah cukup menjadi dasar dan sekaligus menunjukkan adanya hubungan hukum dengan diajukannya gugatan Penggugat Kompensi terhadap para Tergugat Kompensi dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang dalam salah satu kaidah hukumnya menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 178 H.I.R., Hakim wajib menyempurnakan, alasan-alasan hukum yang tidak disebutkan Penggugat Kompensi sebagai dasar/alasan hukum gugatannya, sehingga tidak menjadikan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 2. Gugatan Penggugat Salah Dalam Menarik dan Mengikutsertakan Pihak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendalilkan bahwa seharusnya dan sewajarnya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, kalau seandainya benar Turut

Halaman 64 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Kompensi merasa dirugikan oleh tindakan Para Tergugat Kompensi, maka Turut Tergugat I Kompensi secara hukum berdiri sendiri mengajukan gugatan terhadap diri Para Tergugat Kompensi, bukannya Penggugat Kompensi yang hanya sebatas menyimpulkan sendiri dari informasi yang belum tentu valid, sehingga hal ini secara nyata memberikan fakta bahwa ada konspirasi hukum kerja sama Penggugat Kompensi membawa dan menarik Turut Tergugat I Kompensi dalam perkara a quo dengan dasar gugatan spekulatif dan memaksakan kehendak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, dimana Penggugat Kompensi telah mengajukan gugatan ganti rugi yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Kompensi yang secara bersama-sama memanipulasi data asuransi untuk pengajuan asuransi jiwa kepada Penggugat Kompensi dengan menggunakan data diri orang lain/KTP dan memalsukan tanda tangan orang lain pada saat pengisian SPAJ No.1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 sehingga Penggugat menerbitkan Polis No. 20220014628 an. Tito *in casu* Turut Tergugat I tertanggal 28 Mei 2022. Oleh sebab Agen Asuransi/tenaga pemasar ataupun *financial consultant in cassu* Tergugat I Kompensi telah menjual produk asuransi dengan menutup polis maka Penggugat Kompensi memberikan komisi dan untuk setiap Agen Asuransi di atasnya yaitu *leader in cassu* Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendapat *overriding*. Bahwa apabila Para Tergugat Kompensi telah mencapai target penjualan maka selain komisi dan *overriding* Penggugat Kompensi juga memberikan bonus ataupun insentif kepada Agen Asuransi *in cassu* Para Tergugat Kompensi. Patut diduga perbuatan manipulasi data dalam rangka membuka Polis asuransi tersebut sengaja dilakukan secara terkoordinir oleh Para Tergugat Kompensi demi mencapai target penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan tersebut di atas, menurut hemat Majelis telah cukup menggambarkan hubungan hukum dan dasar peristiwa terbitnya Polis No. 20220014628 an. Tito *in casu* Turut Tergugat I Kompensi tertanggal 28 Mei 2022 yang timbul sebagai akibat materi perbuatan para Tergugat Kompensi dalam kaitannya dengan timbulnya kerugian yang dialami Penggugat Kompensi, dimana Penggugat Kompensi kemudian telah memberikan komisi dan untuk setiap Agen Asuransi di atasnya yaitu *leader in cassu* Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendapat *overriding*. Bahwa apabila Para Tergugat Kompensi telah mencapai target penjualan maka selain komisi dan *overriding* Penggugat Kompensi juga

Halaman 65 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bonus ataupun insentif kepada Agen Asuransi *in cassu* Para Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 3. Gugatan Pengugat Kompensi Tidak Mempunyai Dasar dan Landasan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendalilkan adanya tuduhan dan fitnah yang dilakukan Penggugat Kompensi terhadap Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Turut Tergugat I Kompensi, sehingga sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Medan, terlebih dahulu Penggugat Kompensi maupun Turut Tergugat I Kompensi seharusnya wajib membuktikan fakta dalilnya melalui proses ke ranah pidana sampai berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Penggugat Kompensi telah mengajukan gugatan ganti rugi yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Kompensi yang secara bersama-sama memanipulasi data asuransi untuk pengajuan asuransi jiwa kepada Penggugat Kompensi dengan menggunakan data diri orang lain/KTP dan memalsukan tanda tangan orang lain pada saat pengisian SPAJ No.1-1-00083567-8 tertanggal 24 Mei 2022 sehingga Penggugat menerbitkan Polis No. 20220014628 an. Tito *in casu* Turut Tergugat I Kompensi tertanggal 28 Mei 2022. Oleh sebab Agen Asuransi/tenaga pemasar ataupun *financial consultant in cassu* Tergugat I Kompensi telah menjual produk asuransi dengan menutup polis maka Penggugat Kompensi memberikan komisi dan untuk setiap Agen Asuransi di atasnya yaitu *leader in cassu* Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendapat *overriding*. Bahwa apabila Para Tergugat Kompensi telah mencapai target penjualan maka selain komisi dan *overriding* Penggugat juga memberikan bonus ataupun insentif kepada Agen Asuransi *in cassu* Para Tergugat. Kompensi patut diduga perbuatan manipulasi data dalam rangka membuka Polis asuransi tersebut sengaja dilakukan secara terkoordinir oleh Para Tergugat Kompensi demi mencapai target penjualan;

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian posita gugatan Penggugat Kompensi dalam kasus *in casu* dipandang sudah cukup menjadi dasar dan

Halaman 66 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya hubungan hukum dengan diajukannya gugatan Penggugat Kompensi dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang dalam salah satu kaidah hukumnya menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 178 H.I.R, Hakim wajib menyempurnakan, alasan-alasan hukum yang tidak disebutkan Penggugat Kompensi sebagai dasar/alasan hukum gugatannya, sehingga tidak menjadikan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika menurut Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi bahwa dalil gugatan Pengugat Kompensi termasuk pada fitnah yang harus melalui proses ke ranah pidana sampai berkekuatan hukum tetap, menurut hemat Majelis kepada Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan sebaliknya, demikian pula kepada Penggugat Kompensi terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikannya dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kemudian perbuatan materil Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi dipandang sebagai perbuatan fitnah oleh Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi maka sesungguhnya hal sedemikian tunduk pada hasil pembuktiannya kelak di depan persidangan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi pada pokoknya adalah terkait tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat Kompensi yang secara bersama-sama memanipulasi data asuransi untuk pengajuan asuransi jiwa kepada Penggugat Kompensi dengan menggunakan data diri an. Tito *in casu* Turut Tergugat I Kompensi tertanggal 28 Mei 2022 sehingga Penggugat Kompensi memberikan komisi dan untuk setiap Agen Asuransi di atasnya yaitu *leader in casu* Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendapat *overriding*. Bahwa apabila Para Tergugat Kompensi telah mencapai target penjualan maka selain komisi dan *overriding* Penggugat Kompensi juga

Halaman 67 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bonus ataupun insentif kepada Agen Asuransi *in casu* Para Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II Kompensi adalah merupakan Agen Asuransi yang tugas pokoknya bertindak hanya untuk memasarkan produk asuransi yang didalam perusahaan dan sebagai atasan dari Tergugat I Kompensi yaitu sebagai Agency Manager Builder (AMB) atau yang lebih dikenal dengan sebutan leader/atasan Tergugat I Kompensi, sedangkan Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi adalah sebagai agen (tenaga pemasaran) produk asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia selaku Regional Director (RD) berdasarkan Akte Perjanjian Kerja sama Tenaga Pemasar Manage kantor Cabang Penggugat Kompensi yang berkedudukan di kota Medan;
- Bahwa Turut Tergugat I Kompensi tidak pernah membeli dan mengikuti asuransi dengan melakukan pengisian SPAJ No. 1-100083567-8 sampai pada penerbitan Polis No. 20220014628 an. Turut Tergugat I Kompensi;
- Bahwa Penggugat Kompensi telah memberikan sejumlah uang masing-masing kepada Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Yang diperoleh Tergugat I Kompensi:
 - Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 186.480,-
 - Bonus dalam bentuk *contest reward*: -
 - Insentif dalam bentuk Allowance Program: Rp5.000.000,-
2. Yang diperoleh Tergugat II Kompensi:
 - Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 1.274.592,-
 - *Bonus dalam bentuk contest reward*: Rp 29.285.015,-
 - Insentif dalam bentuk Allowance Program: -
3. Yang diperoleh Tergugat III Kompensi:
 - Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 65.268,-
 - *Bonus dalam bentuk contest reward*: Rp 2.172.916,-
 - Insentif dalam bentuk Allowance Program: -
4. Yang diperoleh Tergugat IV Kompensi:
 - Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 632.231,-
 - *Bonus dalam bentuk contest reward*: Rp 68.182.575,-
 - Insentif dalam bentuk Allowance Program: -

Halaman 68 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat Kompensi selanjutnya telah dibantah oleh Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dan dibenarkan oleh Turut Tergugat I Kompensi sebagaimana tersebut di atas, sedangkan terkait ketidakhadiran Tergugat I Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi dipandang telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi a quo;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah terkait materi perbuatan Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi, masing-masing dalam kapasitasnya selaku agen pemasaran produk asuransi milik Penggugat Kompensi yang secara bersama-sama memanipulasi data asuransi untuk pengajuan asuransi jiwa kepada Penggugat Kompensi dengan menggunakan data diri an. Tito *in casu* Turut Tergugat I Kompensi tertanggal 28 Mei 2022 yang menurut Penggugat Kompensi diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat Kompensi yang telah memberikan komisi dan untuk setiap Agen Asuransi di atasnya yaitu *leader in casu* Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi mendapat *overriding*, kemudian apabila Para Tergugat Kompensi telah mencapai target penjualan maka selain komisi dan *overriding* Penggugat Kompensi juga memberikan bonus ataupun insentif kepada Agen Asuransi *in casu* Para Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap hubungan hukum antara Penggugat Kompensi dengan para Tergugat Kompensi dalam kaitannya dengan proses atau ditutupnya atau diterbitkannya polis asuransi jiwa atas nama Tito *in casu* Turut Tergugat I Kompensi tanggal 28 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Kompensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-22) dan Saksi atas nama Fahrul;

Menimbang, bahwa memperhatikan formil bukti surat Penggugat Kompensi tersebut di atas, khususnya terkait (Bukti P-1), (Bukti P-2), (Bukti P-3), (Bukti P-5), (Bukti P-6), (Bukti P-14), (Bukti P-15), (Bukti P-18), (Bukti P-20) sampai dengan (Bukti P-22) ternyata berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 69 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPerdata terkait bukti surat a quo akan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan alat bukti lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Bukti P-4), (Bukti P-7), selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta adanya surat pengunduran diri dari atas nama Agen Ming chin in casu Tergugat II Kompensi tertanggal 19 April 2023, serta atas nama Agen Sutimin in casu Tergugat III Kompensi tertanggal 20 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Bukti P-8) dan (Bukti P-19) menunjukkan fakta adanya Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Tenaga Pemasar dari atas nama Sutimin in casu Tergugat III Kompensi pada tanggal 28 April 2023, serta surat Pengunduran Diri Agen atas nama Melfi in casu Turut Tergugat II Kompensi pada tanggal 08 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Bukti P-9), (Bukti P-10), (Bukti P-11) dan (Bukti P-12), selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta adanya hubungan kerja sama antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat IV Kompensi dalam kedudukannya sebagai *Financial Consultant* pada tanggal 24 Oktober 2015, serta dalam kedudukannya sebagai Leader pada tanggal 24 Oktober 2015 yang kemudian mengajukan surat pengunduran dirinya pada tanggal 20 April 2023 dan terjadinya pemutusan Perjanjian Kerja Sama Tenaga Pemasar (SPPK) pada tanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Bukti P-13), (Bukti P-16), (Bukti P-17), dapat disimpulkan terkait fakta adanya permohonan asuransi jiwa dari atas nama Tito in casu Turut Tergugat I Kompensi yang ditujukan kepada Penggugat Kompensi pada tanggal 24 Mei 2022 yang kemudian setelah dilakukan survey dan investigasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah membantah keikutsertaannya dalam asuransi jiwa milik Penggugat Kompensi. Hal ini kemudian bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Fahrul;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bentuk pengakuan Turut Tergugat I Kompensi terhadap dalil gugatan Penggugat Kompensi, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang terhadap fakta bahwa Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama Turut Tergugat I Kompensi telah diperbuat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang secara yuridis merupakan merupakan bentuk pengakuan dan suatu bukti yang sempurna terhadap Turut Tergugat I Kompensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta materi perbuatan Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dalam proses sampai pada diterbitkannya polis asuransi jika atas

Halaman 70 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Turut Tergugat I Kompensi, maka secara yuridis dipandang telah terdapat bukti persangkaan bahwa polis asuransi jiwa a quo telah diperbuat secara tidak benar atau rekayasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (Bukti P-21) dapat disimpulkan terkait fakta adanya pembayaran kompensasi, bonus maupun insentif dari Penggugat Kompensi kepada Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, dan Tergugat IV Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti tersebut di atas, maka secara yuridis Penggugat Kompensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang terhadap fakta bahwa terdapat penutupan polis asuransi jiwa dari atas nama Tito in casu Turut Tergugat I Kompensi pada tanggal 24 Mei 2022 yang kemudian kebenarannya telah dibantah oleh atas nama Tito in casu Turut Tergugat I Kompensi in casu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sedangkan Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi masing-masing telah menerima komisi dan bonus atas penutupan asuransi jiwa atas nama Turut Tergugat I Kompensi a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka sepanjang terhadap dalil bahwa penerbitan atau penutupan asuransi jiwa atas nama Turut Tergugat I Kompensi telah dilakukan dengan tanpa sepengetahuan atau telah tidak diperbuat oleh atas nama yang tertulis dalam polis asuransi jiwa a quo, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi, serta Turut Tergugat II Kompensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap bantahan Tergugat II Kompensi yang mengatakan bahwa Tergugat II Kompensi adalah merupakan Agen Asuransi yang tugas pokoknya bertindak hanya untuk memasarkan produk asuransi sehingga bukan termasuk ke dalam tugas sebagai pelaku yang memproses pengajuan Turut Tergugat I Kompensi sampai dengan disetujui Penggugat Kompensi sebagai direktur Perusahaan, sehingga dalam pengajuan Turut Tergugat I Kompensi sebagai pemegang polis harus melibatkan begitu banyak pihak dan pengajuan tersebut harus disertai campur tangan perusahaan yang berada di Jakarta sebagai pusat perusahaan, selain itu antara Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, dan Tergugat IV Kompensi dalam posisinya sebagai atasan dan bawahan yang tidak memiliki hubungan keluarga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan istimewa memperjelas bahwa hal tersebut sangat tidak mungkin untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil bantahan Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi bahwa Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, apalagi dengan memanipulasi data asuransi, terlebih lagi menggunakan data diri orang lain dengan memalsukan tanda tangan orang lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut, karena selama ini Tergugat III dan Tergugat IV sebagai agen/tenaga pemasar produk Asuransi Penggugat telah bekerja secara profesional dan proporsional sesuai kode etik dan beretika dalam bekerja, apalagi Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi sudah mempunyai standart kode agen dan nomor lisensi yang dapat dipertanggungjawabkan serta sudah banyak mendapat penghargaan atas prestasi dalam kinerjanya dalam menjalankan profesinya, jadi sangat mustahil dan tidak masuk akal pula bagi Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi bekerja secara sembrono dan asal-asalan hanya ingin mendapatkan omzet semata-mata dengan merusak kinerja profesi Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi sendiri sebagai agen asuransi yang sudah profesional tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Kompensi telah mengajukan bukti surat (Bukti T II-1) sampai dengan (Bukti T II-5), sedangkan Tergugat III Kompensi telah mengajukan bukti surat (Bukti T III-1) sampai dengan (Bukti T III-13), sedangkan Tergugat IV Kompensi telah mengajukan bukti surat (Bukti T IV-1) sampai dengan (Bukti T IV-13), serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Rina Febryana, SP dan Marresa Krishna Rina;

Menimbang, bahwa memperhatikan formil bukti surat Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi tersebut di atas, khususnya terkait (Bukti T III-3) sampai Bukti T III-9), serta (Bukti dengan (T IV-1) sampai dengan (Bukti T IV-4), (Bukti T IV-6), (Bukti T IV-8) sampai dengan (Bukti T IV-12), ternyata bukti surat a quo berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata terkait bukti surat a quo akan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan alat bukti lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Bukti T III-1) tentang perjanjian kerjasama keagenan sebagai *finansial konsultan* atas nama Sutimin terhitung sejak tanggal 17 Desember 2015, (Bukti T III-2), Perjanjian kerjasama

Halaman 72 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagenan sebagai Leader atas nama Sutimin sejak tanggal 17 Desember 2015, (Bukti T III-10) berupa surat dari atas nama Penasehat Hukum atas nama Suyanto, Sutimin dan Leby yang ditujukan kepada Advokat Andi Natanael dan Ridwan Law Firm, tanggal 10 Agustus 2023, perihal surat permintaan penjelasan atas Surat Advokat Andi Natanael dan Ridwan Law Firm yang meminta waktu untuk mempelajari berkas, (Bukti T III-11) berupa somasi I (Teguran) dari atas nama kantor advokat Bima SH dan Rekan yang ditujukan kepada Direktur PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia tanggal 26 Juli 2023, (Bukti T III-12) Tanda Terima dari atas nama Cici berupa form dan surat resign agen atas nama Suyanto, Leby Sutimin, Lindawati dan Min Chin yang ditujukan kepada PT. TMLItanggal 20 April 2023, kemudian (Bukti T III-13) berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 12 Agustus 2024 antara Leby, Sutimin sebagai Pengugat melawan PT. Tokio Marine Insurance Indonesia sebagai Tergugat dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan (Bukti T IV-5), berupa surat dari atas nama PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia in casu Penggugat Kompensi yang ditujukan kepada atas nama Suyanto, perihal Surat Pemutusan Perjanjian Kerjasama Tenaga Pemasar (SPPK) tanggal 28 April 2023, (Bukti T IV-7) berupa tanda terima dari atas nama Cici berupa form dan surat *resign* agen atas nama Suyanto. Leby, Sutimin, Lindawati dan Min Chin yang ditujukan kepada PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia, tanggal 20 April 2023, kemudian (Bukti T IV – 13) berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 8 Juli 2024 Nomor 1011/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel antara Suyanto sebagai Penggugat melawan PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia sebagai Tergugat dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti bukti Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi tersebut di atas, maka secara yuridis Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, kecuali terhadap fakta bahwa hubungan Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi seagai agen asuransi dari Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian terhadap materi perbuatan Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Kompensi dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 73 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam beberapa Doktrin Ilmu Hukum Perdata disebutkan beberapa unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
2. harus ada kesalahan;
3. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana dalam perbuatannya Tergugat II Kompensi selaku Agen Asuransi yang tugas pokoknya bertindak hanya untuk memasarkan produk asuransi yang didalam perusahaan dan sebagai atasan dari Tergugat I Kompensi yaitu sebagai Agency Manager Builder (AMB) atau yang lebih dikenal dengan sebutan leader/atasan Tergugat I Kompensi, sedangkan Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi adalah sebagai agen (tenaga pemasaran) produk asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia selaku Regional Director (RD) berdasarkan Akte Perjanjian Kerja Sama Tenaga Pemasar Manage kantor Cabang Penggugat yang berkedudukan di kota Medan dan atas jasanya Pengugat Kompensi telah memberikan fee kepada para Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait aturan normatif terkait bentuk kewajiban ataupun larangan dalam kedudukan para Tergugat Kompensi sebagai agen asuransi dari Penggugat Kompensi, khususnya sebagaimana termuat pada huruf f, j dan l Standar Praktik Dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia sebagai berikut:

- Bahwa agen wajib selalu memastikan bahwa Nasabah memberikan informasi yang jelas, benar dan lengkap dalam pengisian SPPA maupun semua dokumen kelengkapan terkait. SPPA harus ditandatangani oleh Nasabah dan Agen dilarang memanipulasi dan/atau mengubah data-data yang diberikan oleh Nasabah (kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Nasabah dan Perusahaan Asuransi Umum dalam hal polis telah diterbitkan);
- Bahwa Agen wajib setiap saat memberikan informasi yang jelas, benar, akurat dan lengkap kepada Perusahaan Asuransi Umum yang diwakili, calon Nasabah dan Nasabah. Agen dilarang menyampaikan informasi yang

Halaman 74 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat keliru dan menyesatkan kepada Perusahaan Asuransi Umum yang diwakili, calon Nasabah dan Nasabah. Agen dilarang menyembunyikan informasi/fakta yang sebenarnya kepada Perusahaan Asuransi Umum yang diwakili, mengenai calon Nasabah dan Nasabah;

- Bahwa Agen dilarang untuk memanipulasi penjualan untuk tujuan mendapatkan insentif atau memenangkan kontes atau award. Termasuk tetapi tidak terbatas pada dalam kegiatan memanipulasi penjualan adalah melakukan bujukan untuk mengakhiri polis segera setelah mendapatkan insentif atau memenangkan kontes atau award;

Menimbang, bahwa pemberlakuan ketentuan tersebut di atas, selanjutnya dinyatakan berlaku pada perjanjian yang diperbuat oleh Penggugat selaku perusahaan asuransi dengan para Tergugat sebagai agen asuransi sesuai point 2.2.2. huruf a tentang kewajiban agen disebutkan untuk mematuhi tunduk dan taat kepada seluruh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan serta etika agen asuransi yang berlaku di AAJI dan atau AASI atau asosiasi asuransi jiwa/lembaga/institusi di Indonesia yang mengatur bidang asuransi jiwa serta wajib mematuhi seluruh ketentuan TMLI (PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, disebutkan bahwa setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 78 disebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan perjanjian yang diperbuat oleh Penggugat selaku perusahaan asuransi dengan para Tergugat Konpensi sebagai agen asuransi sesuai point 2.2.3. huruf v tentang larangan Agen, disebutkan bahwa Agen dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil yang dapat merugikan nasabah, TMLI dan atau afiliasi TMLI;

Halaman 75 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pada norma-norma tersebut di atas, maka terhadap materi perbuatan Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi yang telah merekayasa penerbitan polis asuransi jiwa atas nama Turut Tergugat I Kompensi dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan Penggugat Kompensi tentang tuntutan ganti kerugian materil atas perbuatan Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, serta Tergugat IV Kompensi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat Kompensi mendalilkan bahwa ditutupnya polis asuransi atas nama Tito in casu Turut Tergugat I Kompensi selanjutnya Penggugat Kompensi telah memberikan komisi dan bonus masing-masing kepada Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi sebagai berikut:

1. Yang diperoleh Tergugat I Kompensi:

- Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 186.480,-
- Bonus dalam bentuk *contest reward*: -
- Insentif dalam bentuk Allowance Program: Rp5.000.000,-

5. Yang diperoleh Tergugat II Kompensi:

- Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 1.274.592,-
- Bonus dalam bentuk *contest reward*: Rp 29.285.015,-
- Insentif dalam bentuk Allowance Program: -

6. Yang diperoleh Tergugat III Kompensi:

- Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 65.268,-
- Bonus dalam bentuk *contest reward*: Rp 2.172.916,-
- Insentif dalam bentuk Allowance Program: -

7. Yang diperoleh Tergugat IV Kompensi:

- Kompensasi dalam bentuk komisi: Rp 632.231,-
- Bonus dalam bentuk *contest reward*: Rp 68.182.575,-
- Insentif dalam bentuk Allowance Program: -

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat II Kompensi mendalilkan bahwa Tergugat II Kompensi merupakan Agen Asuransi yang tugas pokoknya bertindak hanya untuk memasarkan produk asuransi sehingga bukan

Halaman 76 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



termasuk kedalam tugas sebagai pelaku yang memproses pengajuan Turut Tergugat I sampai dengan disetujui Penggugat sebagai direktur Perusahaan, sehingga dalam pengajuan Turut Tergugat I sebagai pemegang polis harus melibatkan begitu banyak pihak dan pengajuan tersebut harus disertai campur tangan perusahaan yang berada di Jakarta sebagai pusat perusahaan, selain itu antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam posisinya sebagai atasan dan bawahan yang tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan istimewa memperjelas bahwa hal tersebut sangat tidak mungkin untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, serta ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, bahwa agen asuransi bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Point 2.1.1. huruf h Perjanjian Kerja Sama Tenaga Pemasar antara Penggugat Kompensi dengan masing-masing Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi, khususnya tentang Hak TMLI disebutkan bahwa TMLI berhak meminta pertanggungjawaban serta ganti kerugian atas tindakan agen yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan TMLI baik karena adanya kerugian secara ekonomi, timbulnya resiko hukum maupun terancamnya reputasi TMLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dasar normative tersebut di atas, maka setiap agen asuransi tetap bertanggungjawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi yang bersangkutan dan memberikan hak kepada pihak asuransi untuk meminta pertanggungjawaban setiap agen atas kerugian yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan sebelumnya, dimana secara *feitelijke* proses dan penerbitan polis asuransi jiwa atas nama Tito in casu Turut Tergugat I Kompensi telah diperbuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga secara normative telah menimbulkan hak kepada pihak Penggugat Kompensi untuk menuntut kembali sejumlah uang yang telah diberikannya kepada masing-masing agen asuransi;

Halaman 77 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa secara yuridis Tergugat II Kompensi tidak dapat mendasarkan penolakan pertanggungjawabannya pada kesalahan pihak lain dalam kaitannya dengan proses penerbitan polis asuransi jiwa atas nama Turut Tergugat I Kompensi dan dirinya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari seluruh proses tersebut. Selanjutnya khusus terkait apa yang telah diterimanya dari Penggugat Kompensi sebagai bentuk keuntungan dari ditutupnya atau diterbitkannya polis asuransi jiwa atas nama Turut Tergugat I Kompensi, maka sesungguhnya merupakan bentuk kerugian yang diderita oleh Penggugat Kompensi dan Penggugat Kompensi berhak menuntutnya kembali kepada Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap besarnya kerugian materi Penggugat Kompensi a quo telah tidak dibantah oleh Tergugat I Kompensi, Tergugat II, Kompensi Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dan bersesuaian dengan bukti surat (Bukti P-21), sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (enam), petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat Kompensi yang menuntut agar menghukum Para Tergugat Kompensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat Kompensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat Kompensi mendalilkan bahwa senyatanya Penggugat Kompensi juga mengalami kerugian-kerugian akibat nama baik perusahaan Penggugat Kompensi yang menjadi tercoreng akibat perbuatan Para Tergugat Kompensi, serta timbulnya biaya-biaya untuk melakukan investigasi dan penanganan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Kompensi. Atas hal tersebut Penggugat Kompensi telah mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun sekiranya diperhitungkan maka nilai kerugian imateril tersebut setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang patut ditanggung oleh Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Kompensi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat Kompensi a quo selanjutnya telah tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan fakta timbulnya kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Kompensi,

Halaman 78 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



sehingga Penggugat Kompensi dipandang telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tuntutan ganti kerugian immaterial dinyatakan telah tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat Kompensi yang menuntut agar menghukum Para Tergugat Kompensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat Kompensi lalai dalam memenuhi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung disebutkan bahwa penjatuhan uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam sengketa untuk membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok gugatan Penggugat Kompensi dalam casus in casu menuntut agar menghukum para Tergugat Kompensi untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan tentang uang paksa (*dwangsom*) dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat Kompensi yang menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini, harta tidak bergerak dan harta bergerak untuk dapat ditentukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat Kompensi tersebut di atas, secara *feitelijke* Majelis dalam casus in casu telah tidak meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sepanjang pemeriksaan perkara ini dilakukan, sehingga terhadap petitum a quo dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan Para Turut Tergugat Kompensi tunduk dan patuh terhadap isi putusan;



Menimbang, bahwa secara yuridis suatu putusan mempunyai daya kekuatan mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam perkara a quo sepanjang hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, meliputi ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, sepanjang mengenai hubungan hukum yang ditentukan di dalamnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok gugatan Penggugat Kompensi dalam casus in casu bahwa Turut Tergugat I Kompensi digugat dalam kaitannya dengan objek materi perbuatan melawan hukum dari Tergugat I Kompensi. Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Kompensi, serta petitum gugatan Penggugat Kompensi, sedangkan Turut Tergugat II Kompensi in casu isteri Tergugat I Kompensi telah digugat dalam kaitannya penerimaan fee yang dilakukan Tergugat I Kompensi yang menjadi harta bersama dalam perkawinannya dengan Turut Tergugat II Kompensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat hubungan hukum antara tuntutan ganti kerugian sebagaimana gugatan Penggugat Kompensi dengan kedudukan Turut Tergugat I Kompensi dan Turut Tergugat II Kompensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan Para Turut Tergugat Kompensi tunduk dan patuh terhadap isi putusan, dinyatakan beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat Kompensi yang menuntut agar menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*Verzet*), banding ataupun kasasi (*Uit Voerbaar Bijworrad*);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan disebutkan bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara a quo dan Penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan isi putusannya setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan oleh. Dengan demikian petitum angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat Kompensi tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Halaman 80 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap ongkos-ongkos yang timbul dalam gugatan Kompensi ini dinyatakan akan dipertimbangkan dan diputus dalam bagian Kompensi dan Rekonpensi putusan ini;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih segala sesuatu yang telah termuat dalam bagian Kompensi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dinyatakan turut termuat serta menjadi pertimbangan pula dalam bagian Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi telah mengajukan gugatan rekonpensinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Turut Tergugat I Kompensi telah tidak mencantumkan secara jelas adanya tuntutan/gugatan Rekonpensi melainkan hanya berisi sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan yang ditutupi dengan menyebut tuntutan/petitum balasan terhadap Penggugat. Hal demikian dalam praktek peradilan dapat dianggap sebagai Gugatan Rekonpensi" (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1972, tanggal 11 Juni 1973). Dengan demikian kedudukan Turut Tergugat I Kompensi dalam kasus ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Kompensi;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap masing-masing gugatan balasan (rekonpensi) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi pada pokoknya adalah terkait tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang telah menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi melakukan rekayasa pengajuan polis customer Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dan mengemukakan berbagai hal yang sifatnya mendiskreditkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi dengan alasan yang tidak benar dan tidak masuk akal sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi. Selanjutnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi juga telah melakukan tindakan yang

Halaman 81 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



tidak pantas menurut hukum yaitu meminta Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya baik berupa uang cash maupun berupa uang pengeluaran liburan keluar negeri yang diadakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi atas pencapaian Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi yang telah memberikan keuntungan besar bagi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, telah diterimanya dan sering kali dalam pengembalian tersebut Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi menjadi rugi berkali-kali karena uang yang dikembalikan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi lebih besar dari pada yang diberikan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi tersebut di atas, secara yuridis mempunyai kaitan erat dengan gugatan kompensi dalam perkara ini, sehingga dapat diterima dan diputus sebagai gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan pada bagian kompensi, dimana dalam perbuatannya Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa sehingga terbitnya polis asuransi jiwa atas nama Tito in csu Turut Tergugat I Kompensi sehingga kepada Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dihukum untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya masing-masing sebagai akibat yang timbul dari penutupan asuransi jiwa atas nama Turut Tergugat I Kompensi a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan tidak dapat dipadang sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi dinyatakan telah tidak berdasarkan hukum, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap gugatan Rekonsensi yang diajukan para Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi pada pokoknya

Halaman 82 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terkait tuntutan ganti kerugian yang timbul sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tanpa dasar hukum yang pasti sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku in casu sebagai perbuatan pencemaran nama baik, harkat dan martabat para Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi di lingkungan keluarga, terutama di mata rekan-rekan, mitra serta kolega para Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dalam profesi selama ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan pada bagian kompensi, dimana dalam perbuatannya Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa sehingga terbitnya polis asuransi jiwa atas nama Tito in csu Turut Tergugat I Kompensi sehingga kepada Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dihukum untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya masing-masing sebagai akibat yang timbul dari penutupan asuransi jiwa atas nama Turut Tergugat I Kompensi a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan tidak dapat dipadang sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan pencemaran nama baik, harkat dan martabat para Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi di lingkungan keluarga, terutama di mata rekan-rekan, mitra serta kolega para Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi dalam provesi selama ini, sebagaimana didalilkan para Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi dinyatakan telah tidak berdasarkan hukum sehingga terhadap petitum gugatan para Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat I Kompensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana dalam jawabannya Turut Tergugat I

Halaman 83 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi telah tidak mencantumkan secara jelas adanya tuntutan/gugatan Rekonpensi melainkan hanya berisi sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan yang ditutupi dengan menyebut tuntutan/petitum balasan terhadap Penggugat Konpensi. Hal demikian dalam praktek peradilan dapat dianggap sebagai Gugatan Rekonpensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1972, tanggal 11 Juni 1973);

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Turut Tergugat I Konpensi dalam casus in casu disebut sebagai Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi memuat tuntutan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Melepaskan Turut Tergugat I dari segala tuntutan;
3. Menghukum Pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum angka 2 (dua) ggatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi tersebut di atas, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan pada bagian konpensi, dimana Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi telah diajukan sebagai pihak dalam perkara ini dalam hubungannya dengan penerbitan atau penutupan asuransi jiwa atas nama Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi yang telah diperbuat secara melawan hukum in casu sebagai objek materi perbuatan Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi n casu posita dan petitum gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menuntut agar menyatakan Para Turut Tergugat Konpensi tunduk dan patuh terhadap isi putusan yang untuk selanjutnya telah cukup dipertimbangkan dan diputus dalam bagian konpensi putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan dan apa yang telah ditetapkan dalam bagian konpensi dalam perkara ini dan memperhatikan pula terkait keterkaitan posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi dipandang telah tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Halaman 84 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, para Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi dan Tergugat IV Konpensi, serta Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam gugatan rekonpensi ini akan dipertimbangkan dalam bagian Konpensi dan Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi dan pada bagian Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dinyatakan menjadi pertimbangan pula pada bagian Konpensi dan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan pada bagian Konpensi dan bagian Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, dimana terhadap gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebahagian, sedangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, serta para Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi dan Tergugat IV Konpensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta di atas dan dengan berpegang pada sifat *accessoir* yang melekat pada gugatan Rekonpensi terhadap gugatan Konpensi, maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebahagian dan ditolaknya gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, serta para Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi dan Tergugat IV Konpensi, maka terhadap Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi, serta Tergugat III Konpensi dan Tergugat IV Konpensi/para Penggugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 K.U.H.Perdata, Pasal 158 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 85 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat I Kompensi untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Kompensi sebesar Rp5.186.480,00 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
3. Menghukum Tergugat II Kompensi untuk membayar kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 30.559.607,00 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat III Kompensi untuk membayar kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat Kompensi sebesar Rp 2.238.184,00 (dua juta dua ratus tiga puluh delapan seratus delapan puluh empat);
5. Menghukum Tergugat IV Kompensi untuk membayar kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat Kompensi sebesar Rp 68.814.806,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus enam rupiah);
6. Menyatakan Para Turut Tergugat Kompensi tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
7. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat II Kompensi, para Penggugat Rekompensi/Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi, serta Penggugat Rekompensi/Turut Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekompensi, Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi/para Penggugat Rekompensi, serta Turut Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi, untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp753.600,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024, oleh

Halaman 86 dari 87 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha dan Pinta Uli Br Tarigan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024 dengan dihadiri oleh David Casidi Silitonga, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha

Mohammad Yusafrihardi Girsang

Pinta Uli Br Tarigan

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Redaksi	Rp10.000,00
3.	Materai	Rp10.000,00
4.	Proses.....	Rp150.000,00
5.	Panggilan	Rp478.600,00
6.	Penggandaan	<u>Rp75.000,00</u>
Jumlah		Rp753.600,00

(tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)